

SKRIPSI

**TINJAUAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA
DENGAN PRINSIP MUSYARAKAH
PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BOGOR**

Oleh :

Herliani Widianingsih

NIM : 1011.1.1.029



**JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
STAIT MODERN SAHID
BOGOR
2014M/1436H**

**TINJAUAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA
DENGAN PRINSIP MUSYARAKAH
PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BOGOR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E,Sy)

Oleh:

**Herliani Widianingsih
NIM :1011.1.1.029**



**JURUSAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
STAIT MODERN SAHID
BOGOR
2014M/1436H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah dan diajukan pada Jurusan Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid ini sepenuhnya hasil karya penulis sendiri. Adapun didalamnya terdapat karya tulis orang lain yang sudah diterbitkan atau belum diterbitkan, sumbernya telah disebutkan secara jelas sesuai etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah dan tercantum pada batang tubuh dalam daftar pustaka skripsi ini.

Bogor, November 2014



Herliani Widianingsih

NIM : 1011.1.1029

SKRIPSI

Judul : **TINJAUAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA
DENGAN PRINSIP MUSYARAKAH PADA BANK
SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BOGOR**

Disusun oleh mahasiswa

Nama : Herliani Widianingsih

NIM : 1011.1.1.029

Jurusan: Ekonomi Syariah

Telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid Bogor.

Bogor, 10 November 2014

Menyetujui

Komisi Pembimbing Skripsi



Dr. Ade Sofyan Mulazid, S.Ag., MH

Pembimbing I




Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., MM

Pembimbing II

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam



Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si., MM

Mengesahkan

Ketua STAIT Modern Sahid



Prof. Dr. Ir. H. Musa Hubeis, MS., Dipl. Ing., DEA

Tanggal Ujian :

Tanggal Lulus : 4-12-2014

ABSTRAK

Herliani Widianingsih. Tinjauan Pelaksanaan Penyaluran Dana Dengan Prinsip Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor. Dibawah bimbingan Dr. Ade Sofyan Mulazid, S.Ag., MH dan Sholikul Hadi, S.Ag., M.Si.,MM.

Musyarakah adalah sebagai metode pembiayaan terbaik dalam hukum *Islam*, karena metode pembiayaan ini didasarkan pada keikutsertaan bank dan nasabah dalam penanaman modal yang disertai dengan pembagian keuntungan dan tanggung jawab atas kerugian atau resiko yang terjadi di tanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan diawal akad . Konsep ini dapat dijadikan dasar bahwa penggunaan pembiayaan usaha dengan prinsip *Musyarakah* oleh nasabah dalam praktik perbankan syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan lainnya yang masih menjadi primadona seperti *mudharabah*, *murabahah*, *istishna*, *ijarah dan qardh*. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui sesungguhnya bagaimana pelaksanaan penyaluran dana dengan prinsip *Musyarakah* Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor dan upaya-upaya apakah yang dijadikan solusi dalam meningkatkan pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* secara optimal. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan pengetahuan mengenai pemahaman proses pelaksanaan penyaluran dana dengan prinsip *Musyarakah*, dan bagi pihak BSM sendiri untuk memberikan informasi, evaluasi, dan kontribusi kepada pihak manajemen perusahaan atas kendala yang terjadi serta dapat menjadi sebuah acuan untuk perbaikan, dan pengambilan keputusan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, tentang kejadian yang terjadi sekarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, studi pustaka baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang berdasarkan data-data yang diperoleh selama melaksanakan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran dana dengan prinsip *Musyarakah* di lakukan dengan beberapa prosedur yang cukup selektif dan solusi dalam meningkatkan pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* yaitu dengan mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berintegritas tinggi dan pekerja keras, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.

Kata Kunci : Pembiayaan Usaha, Perbankan Syariah dan Musyarakah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Prof.Dr.Ir.H. Musa Hubeis, MS.,Dipl.Ing.,DEA, selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid.
2. Dr. Ade Sofyan Mulazid, S.Ag., MH, selaku Pembimbing I dan Sholikul Hadi, S.Ag.,M.Si.,MM, selaku Pembimbing II.
3. Direksi dan Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.
4. Staf Pengajar Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam STAIT Modern Sahid.
5. Rekan-rekan satu almamater
6. Seluruh keluarga, terutama Bapak dan Ibu yang telah membimbing, membantu dan mendorong penyelesaian skripsi ini. Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua budi baik yang telah diberikan.
7. Ibu dan Bapak Soegijono selaku pemilik perusahaan dimana tempat saya bekerja yang telah memberi izin kepada saya untuk bekerja yang dibarengi dengan kuliah, terima kasih atas dispensasi waktunya selama ini dalam mendukung kegiatan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Bright Express yang telah memberikan banyak bantuan jika saya harus izin bekerja karena ada urusannya dengan kuliah.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekhilafan dan kekurangan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Besar harapan saya skripsi ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi serta bermanfaat bagi penulis pribadi dan pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

Bogor, November 2014

Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Herliani Widianingsih yang merupakan anak dari pasangan Nursaman dan Siti Rukoyah, penulis merupakan anak ke dua dari lima bersaudara yang terdiri dari satu kaka laki-laki, satu adik laki-laki dan dua adik perempuan yaitu Fahmi Wadiana, Muhammad Lutfi, Eva Nur'alawiyah, dan Nur'syabania. Penulis lahir di Bogor pada tanggal 30 Juni 1992 dengan beralamatkan di Jln. Kpt Dasuki Bakri Kp.Sindang Pala Rt.03/Rw.04 Desa Cibening Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor .

Penulis mengawali pendidikan Dasar di SDN Cibening 03 pada tahun 1998-2004. Penulis memulai pendidikan menengah pertama di SMP Al-amin Pamijahan Bogor pada tahun 2004-2007. Dan pada tahun 2007-2010 penulis memulai pendidikan menengah atas di SMAN Cibungbulang Bogor. Pada tahun 2011, penulis melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid Bogor pada program studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Bank Syariah.....	13
1. Pengertian Bank Syariah.....	13
2. Fungsi Bank syariah.....	17
3. Jenis-Jenis Bank Syariah.....	19
4. Tujuan Dan Peran Bank Syariah.....	32
5. Karakteristik Bank Syariah.....	35
B. Tinjauan Umum Akad Pembiayaan Dengan Prinsip <i>Musyarakah</i> Pada Perbankan Syariah.....	37
1. Pengertian Akad Dalam Islam.....	37
2. Konsepsi Dasar Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	44
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	52
A. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	52
B. Sifat Dan Jenis Penelitian.....	55
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	56
D. Sumber Data.....	57
E. Design Penelitian.....	59
F. Teknik Pengumpulan Data.....	60
G. Teknik Analisa Data.....	61

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Hasil Penelitian.....	62
1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri.....	62
2. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Atau Penyaluran Dana Dengan Prinsip <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.....	70
3. Tahapan-Tahapan Dalam Menyalurkan Pembiayaan Dengan Prinsip <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.....	87
4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.....	103
5. Upaya Mengembangkan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.....	111
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	125

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Bagan Mekanisme Penyaluran Dana.....	54
2. Strategi Penyaluran Dana.....	102

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel Jumlah Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor Periode Desember 2011-2012.....	103
2. Tabel Kriteria Pelaksanaan Penyaluran Dana.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ekonomi, Islam telah mengharamkan transaksi dalam bisnis yang mengandung unsur riba. Pelarangan riba bukanlah tidak beralasan, selain mengandung unsur eksploitasi juga menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama bagi para pemberi modal (perbankan) yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana (*debitur*) memperoleh keuntungan atau tidak. (Ali Yafie, 2003:220). Dari persoalan riba tersebut, maka para tokoh ekonomi islam mencoba merumuskan sistem perbankan yang berbeda dengan bank konvensional yang telah lama beroperasi dengan menggunakan konsep bunga yang kemudian dikenal dengan bank islam atau bank syariah.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah disini merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana (*Funding*) untuk disalurkan (*Financing*) kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem bagi hasil. Sistem perbankan ini secara garis besar terinspirasi oleh nilai-nilai moral keagamaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Ilahiyah, menjunjung tinggi kejujuran (*honesty*), menjamin keseimbangan (*balance*) menekankan sifat saling percaya (*trust*) dan saling tolong menolong antara kedua belah pihak.

Oprasional bank syariah merupakan perpaduan antara aspek moral dan aspek bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan profit dari setiap usahanya serta menghindari bunga, maka sistem oprasional perbankan syariah memakai sistem bagi hasil (*profit* dan *loss sharing*), hal ini bertujuan agar para nasabah tidak dirugikan dan agar terciptanya rasa keadilan (*justice*) antara pihak perbankan dan nasabah ketika dalam bisninsya mengalami kerugian sebagaimana yang terjadi selama ini pada perbankan konvensional. Tetapi kerugian (*loss*) bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh setiap pelaku bisnis akan tetapi keuntunganlah yang selalu diharapkan. Secara umum, semua perbankan baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional mempunyai tujuan atau sasaran yang sama yaitu keberhasilan dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perbankan harus dapat menggunakan potensi-potensi yang ada dan mengelola secara benar dengan manajemen yang bagus dan professional sehingga memperoleh suatu harapan yang diinginkan. Namun dalam perjalanannya akan selalu mendapatkan beberapa rintangan dan gejala baik itu disebabkan alam, politik, bahkan keadaan ekonomi itu sendiri.

Pada saat ini perkembangan perbankan syariah belum menyentuh pada sektor rill, meski demikian perkembangan penyaluran pembiayaan khususnya sistem bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) yang disalurkan Bank Umum Syariah mengalami peningkatan yang cukup baik,

ini dibuktikan pada tahun 2011 untuk pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 8,631 miliar lebih meningkat dari Maret 2010 menjadi Rp. 8,767 miliar. Sedangkan pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah pada tahun 2010 sebesar Rp. 14,624 miliar, meningkat menjadi Rp. 14,988 miliar per 31 Desember 2011. Pada tahun 2010 *Non Performing Finance* (NPF), rasio NPF (*Gross*) mengalami peningkatan dari 3,02% tahun 2010 meningkat menjadi 3,60% pada Desember 2011. Sedangkan FDR nya mengalami peningkatan dari 89,54% pada tahun 2010 menjadi 93,22% pada Desember 2011. (www.bi.go.id)

Pola bagi hasil atau *syirkah* ini terdiri dari dua model. Model pertama, dimana kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan seluruh (100%) dana atau modal sementara pihak lain mengelola modal dan hasil usaha dibagi menurut rasio kesepakatan diawal, akad ini dinamakan *Mudharabah (trustee profit sharing)*. Dan apabila dua orang lebih bersepakat untuk bersama-sama mengeluarkan modal dalam suatu usaha serta ikut andil dalam menegerial usaha bersama, resiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, akad ini dinamakan *Musyarakah (join venture profit sharing)*. (Antonio, 2001:90). Pola ini merupakan akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati ole ulama.

Masih terkait dengan sistem pembiayaan bagi hasil ini, tentunya tidak terlepas dari keterkaitannya dengan masyarakat, baik itu selaku

nasabah maupun non nasabah. Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana sebetulnya masyarakat memahami sistem pembiayaan bagi hasil di bank syariah sehingga masyarakat mau menjadi mitra, hal ini disebabkan karena bank syariah dalam prakteknya lebih banyak berhubungan dengan produk-produk pembiayaan (jual beli dan bagi hasil). Dalam pembiayaan tersebut (khususnya pembiayaan bagi hasil) akan di temukan banyak resiko yang akan berakibat pada kerugian bank syariah, jika bank syariah kurang selektif dalam memberikan pembayaran dengan sistem bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*). Risiko-risiko tersebut dapat terjadi karena ketidak jujuran (*moral hazard*), calon nasabah pembiayaan yang akan berakibat pada *asymmetric information*, kecurangan, kecerobohan nasabah dalam melakukan transaksi bisnisnya, bahkan kualitas usaha yang dibiayai kurang *feasible* yang berakibat pada *adverse selection*. Bank Syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip investasi syariah juga harus dilakukan tanpa paksaan (*Ridha*), adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas dari manipulasi dan spekulasi.

Perbedaan yang esensial dari *Mudharabah* dan *Musyarakah* terletak pada besarnya kontribusi atas management dan keuangan atau salah satu diantara itu, jika usaha mudharib dengan menggunakan akad

mudharabah mengalami kerugian maka kerugian di tanggung bersama antara *mudharib* dan *shahibul maal*, lain halnya dengan penggunaan akad *Musyarakah*, yang seluruh kerugian dapat ditanggung oleh pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian. Jenis usaha yang dapat dibiayai atas pembiayaan *Musyarakah* antara lain perdagangan, industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi, pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Keunggulan *Musyarakah* adalah lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil dan mekanisme pengembalian yang *fleksibel* sesuai dengan realisasi usaha, dengan fasilitas mekanisme pengembalian pembiayaan yang *fleksibel* (bulanan atau sekaligus diakhir periode), bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing* dan pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar. Naum begitu, akad ini mempunyai resiko yang tinggi untuk *mudharib* karena jika terjadi kerugian atas kelalaian *mudharib* semua biaya kerugian ditanggung oleh *mudharib* atau sesuai porsi masing-masing dengan kesepakatan yang telah dibuat, oleh karena itu, masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama pada setiap usaha yang dilakukan. Dalam hal ini bank selaku *shahibul maal* berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan

atau usaha nasabah. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan akad kedua belah pihak termasuk *Profit sharing* (keuntungan Proyek) dan *revenue sharing* (pendapatan proyek).

Guna memaksimalkan produk yang ada maka dari itu perlu adanya strategi pemasaran atau pemberdayaan pada nasabah, ditambah harus diperketatnya tinjauan pelaksanaan penyaluran dana agar dapat di praktekkan secara tepat sasaran dan semua jenis usaha dapat di laksanakan sesuai apa yang diharapkan. Strategi pemasaran merupakan salah satu awal dalam rangka mengenalkan produk pada konsumen, hal ini akan menjadi sangat penting karena akan berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Strategi pemasaran akan bisa berguna dengan optimal bila didukung dengan perencanaan yang terstruktur baik secara internal maupun eksternal. Dalam ilmu pemasaran, sebelum melakukan berbagai macam promosi atau pendekatan pemasaran lainnya, pasar atau segmen yang dibidik harus jelas lebih dahulu. Lebih dari 60% kegagalan bisnis yang terjadi, jika ditelusuri ternyata disebabkan oleh gagalnya pengusaha mendefinisikan pasar yang dituju. Pengusaha seharusnya segera bergerak bila mendengar potensi pasar yang bagus, dan memahami lebih jauh siapa pasar yang ingin dituju, serta dapat memaksimalkan potensi yang ada dan perusahaan perlu mengidentifikasi segmen pasar yang dapat dianggap paling efektif, yaitu dengan melakukan penelitian segmentasi.

Menurut Thohir (2005), strategi pemasaran merupakan hal yang penting dalam kegiatan dunia perbankan, karena merupakan ujung tombak atau langkah awal kegiatan bank yang akan menentukan keberhasilan suatu bank di pasar. Arti pentingnya strategi pemasaran bank semakin terasa pada saat ini dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia perbankan. Sejak adanya kebijakan pemerintah berupa deregulasi perbankan Tanggal 27 Oktober 1988 (PAKTO'88).

Paket Kebijakan 27 Oktober 1998 (PAKTO) memberi kesempatan bagi berkembangnya lembaga-lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Pakto yang isinya antara lain memberikan kemudahan syarat-syarat pendirian bank baru maupun pembukaan cabang-cabang, menjadi momentum penting dalam sejarah perbankan di Indonesia, karena telah menggeser kondisi pasar perbankan Indonesia dari *saller's market* menjadi *buyer's market*. Kondisi *buyer's market* berarti suatu keadaan dimana penawaran lebih banyak dari pada permintaan. Lebih banyaknya penawaran ini bukan hanya karena makin beragamnya produk dan jasa perbankan yang dapat di tawarkan bank, melainkan makin bertambah banyaknya bank yang menawarkan produk yang sama atau sejenis akibat hal tersebut antara lain masyarakat (nasabah atau calon nasabah) mempunyai kesempatan yang lebih banyak atau dapat lebih selektif memilih bank yang mempunyai produk dan pelayanan yang sesuai dan yang paling menguntungkan baginya. Keadaan seperti ini

menyebabkan persaingan antar bank semakin tajam dan luas, baik dalam segi penghimpunan dana maupun segi penyaluran dana. Dengan demikian pemasaran dan tinjauan penyaluran dana pada prinsip *Musyarakah* tentu saja sangat perlu untuk dilakukan, hal ini diharapkan membidik segmen yang jelas dan yang terpenting agar semua jenis pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah dapat terstruktur baik dan sesuai pola masing-masing akad.

Dalam aplikasi perbankan syariah prinsip *Musyarakah* terutama diterapkan dalam pembiayaan, di mana bank sebagai pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan diawal akad. Pembiayaan *Musyarakah* di perbankan syariah bisa beriklan dalam berbagai bentuk, di antaranya: Pertama, *Musyarakah* permanen (*continous musyarakah*), di mana pihak bank merupakan *partner* tetap dalam suatu proyek atau usaha, model ini jarang dipraktikkan, namun *Musyarakah* permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portfolio investasi bank. Kedua, *Musyarakah* digunakan untuk pembiayaan modal kerja (*working capital*), di mana bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi.

Dalam model pembiayaan ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan *partner*

Musyarakah lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para *partner* lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol, model pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah *deminishing Musyarakah*, dan model ini yang banyak diaplikasikan dalam perbankan Syariah. Ketiga, *Musyarakah* digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. *Musyarakah* jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk *project finance* atau pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya. Mengenai bagi hasil, ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu *profit sharing* (bagi laba) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan). Jika memakai metode *revenue sharing*, berarti yang dibagi hasil antara bank dan nasabah pembiayaan adalah pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya. Sedangkan apabila menggunakan metode *profit sharing*, maka yang dibagi hasil antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya (laba). Namun, yang saat ini dipakai dalam praktik perbankan syariah adalah metode *revenue sharing*. (www.google.com). Penelitian menurut Fatahullah (2008) dengan judul “Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Risiko di Perbankan Syariah” menjelaskan bahwa dalam penerapan sistem bagi hasil ini tidak selamanya perjanjian itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang di sepakati dalam kontrak atau akad. Sering terjadi

bahwa nasabah atau bank tidak melaksanakan apa yang di perjanjikan atau wanprestasi atau ingkar janji.

Dari Hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini dengan mengangkat topik berdasarkan permasalahan tersebut diatas, yaitu menganalisa pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* dan mencari solusi atau upaya-upaya yang dapat di jadikan pemecahan masalah untuk meningkatkan pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah*. Maka peneliti memandang layak untuk dilakukan penelitian skripsi yang berjudul: "Tinjauan Pelaksanaan Penyaluran Dana Dengan Prinsip *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor ?
2. Upaya-upaya apakah yang dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* secara optimal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisa pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.

2. Menjelaskan upaya-upaya yang dijadikan solusi untuk meningkatkan pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Bagi penulis sendiri, agar dapat menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan pembiayaan *Musyarakah*, dan bagi kalangan akademis dan mahasiswa, sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan informasi tambahan, evaluasi dan sumber referensi mengenai pelaksanaan pembiayaan *Musyarakah*.
- b. Bagi Pembaca, untuk menanambah pengetahuan pembaca mengenai pemahaman proses penyaluran dana dengan prinsip *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor. Pembaca juga dapat membandingkan kesesuaian konsep penyaluran dana pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor dengan bank lain yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan penelitian apakah penelitian selanjutnya mendukung atau menolak hasil penelitian ini.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi perusahaan, dapat memberikan informasi, evaluasi serta kontribusi pemikiran bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan untuk memberikan informasi kepada pihak

manajemen perusahaan atas kendala dan masalah yang terjadi serta dapat menjadi sebuah acuan untuk pengambilan keputusan agar penerapan sistem bagi hasil dan risiko ini menjadi lebih efektif.

- b. Bagi pemerintah Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terhadap suatu keputusan pemerintah. Semua lembaga yang bisa kita jumpai di masyarakat, seperti lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta, sadar akan manfaat tersebut dengan menempatkan suatu penelitian dan juga pengembangan sebagai bagian dari integral organisasi mereka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari kata *Banque* dalam bahasa Prancis, dan dari kata *Banco* dalam bahasa Itali, yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Menurut Sudarsono (2005), pada umumnya pengertian bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya.

Perbankan syariah dalam bahasa *Arab* berarti suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang haram. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak

Islami, dan lain-lain. Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia. (*wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*).

Menurut Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafei Antonio Bank Syariah bisa dikenal dengan bank Islam mempunyai sistem operasi di mana ia tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disbud dengan bank tanpa bunga ini, bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw, atau dengan kata lain bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Di Indonesia sendiri bank syariah telah mengalami berbagai tahap perkembangan. Pada dasarnya, bank syariah ini muncul untuk meminimalisir bahkan meniadakan adanya unsur riba dalam dunia perbankan. Sejarah bank syariah mulai ada ketika diberlakukannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pada waktu itu masih menggunakan menggunakan istilah "bank bagi hasil" untuk menyebut bank yang berdasarkan prinsip syariah. Secara normatif, menurut Pasal 1 butir (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (*Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan*).

Sampai pada akhir tahun 1998, jumlah kantor bank syariah secara nasional di Indonesia adalah sebanyak 78 kantor, yang terdiri dari 1 kantor bank umum dan 77 kantor BPR. Dalam kurun waktu 1997 hingga saat ini lembaga perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jumlah bank tumbuh dengan pesat dari hanya satu bank umum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi 2 bank umum syariah, 3 UUS, dan 81 BPRS pada akhir Tahun 2001. Jumlah Kantor Cabang dari bank umum syariah dan UUS tumbuh dari 26 menjadi 51. *Asset* perbankan syariah juga tumbuh dengan pesat dari Rp. 479 milyar pada tahun 1998 menjadi Rp. 2.781 milyar pada tahun 2001. Meskipun kontribusinya terhadap total *asset* perbankan nasional masih relatif kecil (*penetrasi asset* 0,26%), *asset* perbankan syariah mampu mencapai pertumbuhan 74 % pertahun selama periode 1998 – 2001. Dana pihak ketiga meningkat dengan cepat dari Rp. 392 milyar menjadi Rp. 1.806 milyar dan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga hanya turun sedikit 117 % pada tahun 1998 menjadi 113 % tahun 2001. Sampai tahun 2002, industri perbankan syariah memiliki 88 institusi (2 bank umum syariah, 5 bank umum konvensional yang memiliki

cabang syariah, dan 81 BPRS) dengan jumlah jaringan kantor sebanyak 136 yang tersebar di 20 propinsi. Hingga akhir tahun 2005, terdapat 3 bank umum syariah dan 16 unit usaha syariah.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama. Total *asset* perbankan syariah per Oktober 2010 mencapai Rp86 trilyun. Kemudian secara kelembagaan, jumlah bank syariah juga mengalami peningkatan. Saat ini, sudah ada 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah 146 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan jaringan kantor mencapai 1.625 unit. Jaringan perbankan syariah saat ini juga telah menjangkau lebih dari 89 kabupaten atau kota di 33 provinsi. (http://www.banksyariah.net/2012/07/penhertianbanksyariah_19html).

Bank Syariah telah diatur dalam Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, memberikan definisi bahwa Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah perseroan terbatas atau PT. Dalam buku yang berjudul Manajemen Bank Syariah, secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut di tentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari

lima dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah : sistem simpanan, bagi hasil, margin keuntungan, sewa, dan jasa. Kegiatan utama perbankan syariah tersebut harus menggunakan prinsip dasar bank syariah yang ditetapkan, yaitu: *Mudharabah, Musyarakah, Wadi'ah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Qardh, Rahn, Hiwalah/Hawalah, dan Wakalah.* (<http://www.banksyariah.net/2012/12/fungsi-bank-syariah.html>).

Di dalam paradigma akuntansi Islam, secara garis besar terdiri atas 4 fungsi utama, hal ini termuat dalam buku “bank syariah dari teori ke praktik” karangan Muhamad Syafi'i Antonio, yaitu fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan, dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial.

2. Fungsi Bank Syariah

a. Sebagai Manajemen investasi

Bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak *mudharabah* atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak *mudharabah*, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko dana (*shahibu mal*), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.

b. Sebagai Investasi

Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak *murabahah*, *musyarakah*, *bai' as-salam*, *bai' al-istisna'*, *ijarah*, dan lain-lain. Rekening investasi menjadi dua yakni rekening investasi tidak terbatas dan terbatas.

a . Rekening investasi tidak terbatas (general investment)

Pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada bank syariah untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan feasible, tanpa menerapkan pembatasan jenis, waktu, dan bidang usaha investasi.

b . Rekening investasi terbatas

Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis, bidang usaha, dan waktu bank menginvestasikan dananya.

c. Sebagai Jasa keuangan

Bank syariah dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya, garansi, transfer kawat, *L/C*, dan sebagainya.

d. Sebagai Jasa sosial

Konsep perbankan islam/syariah mengharuskan bank islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qardh (pinjaman kebaikan), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup. (<http://www.banksyariah.net/2012/07/prinsip-bank-syariah.html>).

3. Jenis-jenis Bank Syariah

a. Bank Umum Syariah (BUS)

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat, menghadapi tantangan yang dinamis dan semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian global, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan yang komprehensif di bidang perbankan, termasuk pengaturan yang jelas dan memberikan kepastian hukum, yang diharapkan dapat meningkatkan ketahanan perbankan nasional. Dalam kaitan dengan keberadaan perbankan syariah, penyesuaian dan/atau penyempurnaan ketentuan telah memperoleh pijakan yang kuat yaitu dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008.

Dengan telah disahkannya Undang-undang tersebut maka keberadaan perbankan syariah di Indonesia sebagai alternatif jasa perbankan bagi masyarakat Indonesia menjadi semakin diterima dan diakui oleh masyarakat sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi nasional. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia diamanahkan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Dalam melaksanakan amanah dimaksud, Bank Indonesia secara profesional mengacu pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan praktek perbankan yang lazim (*international best practices*) agar industri perbankan syariah, syariah nasional menjadi sehat dan tangguh serta berkembang (*sustainable*).

Penerapan prinsip syariah pada bank syariah dipandang menjadi semakin penting di mata semua *stakeholder* karena dalam kegiatan usahanya bank syariah menghindari transaksi keuangan yang bersifat spekulatif, mendorong transparansi, menghindari eksploitasi dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Kegiatan operasional perbankan syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*), sewa (*ijarah*) dan jasa lainnya (*rahn*, *sharf* dan *kafalah*) telah menjadikan bank syariah lebih dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat (*universal banking*).

Dalam rangka mewujudkan bank syariah yang sehat, tangguh dan efisien serta mampu bersaing dengan perbankan nasional lainnya, diperlukan pengaturan tentang kelembagaan yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Pengaturan kelembagaan Bank ini disusun selain memperhatikan prinsip kehati-hatian, praktek perbankan yang berlaku di dunia internasional juga mempertimbangkan masukan dari para *stakeholders*. Untuk melengkapi ketentuan ini maka perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan ketentuan ini, antara lain peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, dan peraturan lainnya.

b. Produk Bank Syariah

Pada fungsi utamanya bank sebagai lembaga intermediasi, bank berperan sebagai penghubung antara *surplus unit* dengan *deficit unit* dalam sebuah perekonomian. Dalam memainkan fungsi ini, terdapat perbedaan mendasar antara konsep bank konvensional dan bank syariah, sehingga kita perlu memahami secara benar landasan filosofis bank syariah, yang membedakannya secara prinsipil dengan bank konvensional. Banyak kritik yang dialamatkan kepada bank syariah, yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional dalam praktiknya. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa bertransaksi dengan bank syariah cenderung "lebih mahal" bila dibandingkan dengan bank

konvensional. Boleh jadi, munculnya opini semacam itu akibat kesenjangan informasi yang diterima oleh masyarakat. Untuk itu, perlu diperjelas lagi prinsip dasar dalam praktik bank syariah.

Sesungguhnya, bank syariah adalah bank yang beroperasi atas dasar prinsip "*risk-profit sharing*". Prinsip ini selaras dengan klausul syariah yang menyatakan bahwa, "*laa ribha liman laa kasba*" (tidak ada keuntungan tanpa risiko). Artinya, profit dan risiko memiliki grafik yang berbanding lurus. Menurut Irfan Syauiqi Beik (Dosen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB), semakin besar risiko, akan semakin besar pula tingkat keuntungan (kerugian) yang akan didapat. Sehingga, bank syariah akan cenderung "lebih berisiko" jika dibandingkan dengan bank konvensional, yang cenderung "lebih pemalas." Bagi bank konvensional, yang terpenting adalah mendapatkan keuntungan dari selisih antara persentase bunga yang dibebankan pada pengusaha/investor dengan bunga yang dibayarkan kepada nasabah.

Sebagai manifestasi dari prinsip ini, maka pola pembiayaan pada bank syariah haruslah didominasi oleh pola *mudharabah* dan *musyarakah*, bukan oleh pola *murabahah* yang saat ini masih menjadi primadona. *Murabahah* merupakan *fixed return mode* yang mirip (meskipun tidak sama) dengan konsep bunga pada bank konvensional. Seharusnya *murabahah* adalah skema pembiayaan yang menjadi

pelengkap skema *mudharabah* dan *musyarakah*, dan bertugas hanya untuk menjadi produk pelengkap yang optimal.

Masih menurut Irfan, kehadiran bank syariah seharusnya memberikan dampak yang luar biasa terhadap sektor riil. Hal ini dikarenakan pola *mudharabah* dan *musyarakah* adalah pola investasi langsung pada sektor riil. *Return* pada sektor keuangan (bagi hasil), dalam prinsip ajaran Islam sangat ditentukan oleh sektor riil. Berbeda dengan konsep konvensional, di mana *return* pada sektor riil ditentukan oleh sektor keuangan. Deputy Gubernur BI, Maulana Ibrahim, mengatakan, hingga saat ini, wujud dukungan perbankan syariah terhadap sektor riil di Indonesia sangatlah nyata, terutama untuk sektor usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) yang porsi pembiayaannya di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 90 persen.

Investasi inilah yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh bangsa kita, agar angka pengangguran dan tingkat kemiskinan dapat direduksi. Oleh karena itu, BI harus mendorong regulasi yang menunjang iklim investasi berbasiskan skema *mudharabah* dan *musyarakah*, sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya kredit macet. Hal ini disebabkan oleh besarnya risiko yang akan dihadapi oleh pihak bank syariah.

Meski demikian, kemungkinan terjadinya kredit fiktif yang selama ini kerap terjadi pada bank konvensional, dapat diminimalisir. Ini dikarenakan persyaratan ketat yang diatur oleh syariat Islam pada

pelaksanaan kedua skema pembiayaan tersebut, di mana keduanya bukan semata-mata *paper-based financing*, melainkan *asset and production based financing* dengan kejujuran, transparansi, dan keterbukaan sebagai landasan pokoknya. Dan ini diperkuat pula oleh peran depositor di dalam mengontrol jalannya bank syariah, karena dalam konsep bank syariah, mereka dianggap dan diperlakukan sebagai bagian dari pemilik bank. Produk perbankan syariah dapat dibedakan menjadi empat macam, yakni produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), jasa (*services*), dan produk di bidang sosial. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

a). Produk Penghimpunan Dana

Sama halnya dengan produk pada perbankan konvensional, produk perbankan syariah di bidang penghimpunan dana ini disebut sebagai simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Implementasi prinsip syariah dalam produk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan adalah sebagai berikut:

- a. Giro. Produk giro dapat menggunakan akad *wadiah* maupun akad *mudharabah*. Giro yang menggunakan akad *wadiah* di dalamnya, maka pihak bank selaku penerima titipan dana dapat menggunakan dana titipan tersebut (yang dipakai akad *wadiah*

ad-dhamanah), sehingga biasanya bank akan memberikan imbalan kepada nasabah penyimpan sejumlah bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak diperjanjikan di awal. Sedangkan dalam hal bank menggunakan akad *mudharabah* dalam operasionalnya maka di dalamnya terdapat penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah di awal perjanjian. Pada giro *wadiah* nasabah terhindar dari risiko kehilangan/berkurangnya dana yang disimpan (lebih *safety*), sedangkan pada giro *mudharabah* nasabah menanggung risiko berkurangnya dana yang disimpan dan sekaligus peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan mendapatkan kompensasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah sebagaimana telah diperjanjikan di awal.

- b. Deposito. Produk deposito karena memang ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktik perbankan syariah hanya digunakan akad *mudharabah*. Melalui akad *mudharabah* ini pada awal perjanjian sudah ditentukan berapa nisbah bagi hasil baik bagi pihak nasabah maupun bagi pihak bank syariah sendiri.
- c. Tabungan. Seperti pada giro, maka dalam produk tabungan ini nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah*. Keuntungan maupun risiko yang ada sama halnya

dengan pada giro, sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah.

b). Produk Penyaluran Dana

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank syariah di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrumen bunga yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut perjanjian berdasarkan prinsip syariah. Penerapan dari akad-akad tradisional Islam ke dalam produk pembiayaan bank adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli. Jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna*. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual-beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok (*historical cost*) ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (*profit margin/mark up*) dan tentu saja harus ada kesepakatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. *Murabahah* merupakan jual beli dimana barangnya sudah ada, sedangkan

salam dan *istishna* adalah jual-beli dengan pemesanan terlebih dahulu.

- b. Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa. Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memiliki. Untuk memenuhi kepentingan nasabah dimaksud, maka pihak bank syariah dapat menyewakan barang yang menjadi obyek sewa dan untuk itu pihak bank berhak mendapatkan uang sewa (*ujrah*) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Varian dari akad sewa-menyewa ini selain berupa pembiayaan *ijarah*, maka dimungkinkan pihak nasabah untuk memiliki barang yang disewa diakhir masa sewa dengan penggunaan hak opsi melalui mekanisme hibah maupun mekanisme beli. Yang terakhir ini disebut Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT).
- c. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif. Dalam praktik perbankan dikenal dua macam pembiayaan yang didasarkan pada akad bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank

(*shahibul maal*) kepada nasabah (*mudharib*) sejumlah modal kerja (100%) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berupa penanaman dana dari pemilik dana/modal (dalam hal ini bank) untuk mencampurkan dana/modal mereka (*nasabah/mudharib*) pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

- d. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini ditempuh bank dalam keadaan darurat (*emergency situation*), karena pada prinsipnya melalui pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini bank tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan akan pinjam-meminjam dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan *qardh* dan pembiayaan *qardh al hasan*.

Sebagai tambahan dapat ditegaskan bahwa dalam produk penyaluran dana bank syariah berupa pembiayaan berlaku prinsip bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan jaminan oleh bank, kecuali pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* secara fikih tidak mengenal adanya jaminan, mengingat pengaturan mengenai risiko bagi bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah selaku pengelola dana (*mudharib*) sudah jelas. Bahwa dalam hal terjadi kegagalan pembiayaan bank menanggung risiko akan kehilangan dana (*financial risk*), sementara nasabah menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan apa-apa atas jerih payahnya. Hal ini berlaku sepanjang nasabah telah menjalankan fungsi pengelola dana dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perjanjian, dan penuh iktikad baik. Apabila terbukti nasabah melakukan penyimpangan, maka ia pun dapat dituntut untuk menanggung risiko finansial, bahkan dapat dituntut ganti rugi.

Pada praktik perbankan syariah di Indonesia, jaminan (*collateral*) atas pembiayaan *mudharabah* bisa dipastikan merupakan suatu keniscayaan. Argumentasi hukum yang dapat diberikan adalah karena bank adalah lembaga keuangan yang harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dimana salah satu unsur untuk melaksanakan prinsip itu adalah diperlukannya adanya jaminan terhadap kredit/pembiayaan yang diberikan bank. *Prudential banking* dan kekhawatiran terhadap *moral hazard* merupakan alasan utama

mengapa pada pembiayaan *mudharabah* juga mensyaratkan adanya jaminan tertentu yang harus disediakan oleh nasabah di samping jaminan utama berupa keyakinan bank bahwa nasabah akan sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

c). Produk Jasa

Produk jasa bank merupakan produk yang saat ini terus dikembangkan. Produk ini dikatakan sebagai produk yang berbasis pada *fee* sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tertentu. Akad-akad tradisional Islam yang dapat diimplementasikan dalam produk jasa bank syariah adalah akad *wakalah*, akad *hiwalah*, akad *kafalah*, akan *rahn*, akad *sharf*, dan sebagainya. Misalnya penggunaan akad *wakalah* dalam produk jasa perbankan berupa kliring, inkaso, jasa transfer, dan *Letter of Credit (L/C)*, kemudian akad *hiwalah* dipakai oleh bank dalam melakukan jasa berupa *factoring*, dan akad *kafalah* dipakai oleh bank dalam bentuk fasilitas bank garansi.

d). Produk Sosial

Bank syariah merupakan institusi yang mengemban fungsi bisnis (*tijarah*) dan fungsi sosial (*tabarru'*). Realisasi fungsi bisnis berupa penyediaan produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan produk jasa sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan dalam rangka fungsi sosial terelisasi dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau

dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, serta menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Terdapat sekitar 16 PBI yang diamanahkan oleh UU No. 21/2008. Adapun PBI yang secara khusus merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah diundangkan hingga saat ini yaitu:

1. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
2. PBI No. 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
3. PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah.
4. PBI No. 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
5. PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang tentang Perubahan Kedua Atas PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
6. PBI No. 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.

4. Tujuan dan Peranan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2005), seperti bank konvensional, bank syariah mempunyai tujuan, diantaranya sebagai berikut:

- 1). Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- 2). Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 3). Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara,

program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

- 4). Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 5). Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah. Sedangkan fungsi bank syariah yang tercantum dalam Pembukaan Standar Akuntansi yang dikeluarkan oleh *AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution)*, sebagai berikut:
 - 1). Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
 - 2). Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
 - 3). Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
 - 4). Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan) zakat serta dana-

dana sosial lainnya. (*Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Jakarta; 2002: 24*)

Selain mempunyai tujuan dan fungsi seperti disebutkan di atas, bank syariah juga mempunyai peranan yang secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek sebagai berikut:

- 1). Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Disamping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religius, ekonomis).
- 2). Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengolahan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- 3). Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Disamping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya dan pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.

- 4). Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat, dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
- 5). Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana *zakat, infaq dan shadaqah* (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *qardul hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya dapat terjadi pemerataan ekonomi.
- 6). Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah, al-musyarakah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *finacial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.
- 7). *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.
- 8). Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). (*Muhammad, 2005:16-17*)

5. Karakteristik Bank Syariah

Adapun yang menjadi karakteristik bank syariah yang membedakan dengan bank konvensional, antara lain:

- 1). Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besar tidak kaku dan

dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Misalnya beban biaya pada kredit *mudharabah* dan *Bai'u Bithaman Ajil* dan beban biaya (misalnya pada pinjaman *al-Qardhul Hasan*) yang disepakati tidak kaku (*rigid*) dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan korbanan masing-masing. (Sumitro;1996:20-22)

- 2). Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- 3). Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase mengandung potensi melipat gandakan dan bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 4). Di dalam kontrak pembiayaan-pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*Fixed Return*) yang diterapkan di muka, karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- 5). Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

- 6). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
- 7). Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.
- 8). Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan/disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu Bank Islam pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.

B. Tinjauan Umum Akad Pembiayaan Dengan Prinsip Musyarakah Pada Perbankan Syariah

1. Pengertian Akad Dalam Islam

Perjanjian atau persetujuan antar dua atau berbagai pihak dalam Hukum Islam dinamakan dengan transaksi (akad). Akad menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al-'aqdah*), atau janji (*al-'ahdu*). (Aiyub Ahmad;2004). Dikatakan ikatan (*al-rabthu*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Perkataan *al-'aqdu* mengacu kepada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu jika seseorang mengadakan perjanjian kemudian ada orang lain yang

menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, terjadilah perikatan. Ketika kedua buah janji berpadu, disebut aqad.

Kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1: "*bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya*". Adapun *al-'ahdu* mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat oleh dua pihak tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh dua pihak tersebut. Kata *al-'ahdu* terdapat dalam QS. Ali Imran (3) : 76, bahwa "*(bukan demikian) sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*". Para Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama), memberikan defifnisi akad sebagai : "pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya". (*Ghufron, hlm. 76*). Sedangkan menurut H. Aiyub Ahmad, apa yang disebut dalam bahasa Arab *'aqd* ialah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Transaksi terjadi antara dua pihak atau lebih dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik. Dari definisi tersebut di atas dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:

- 1). Pertalian ijab dan Kabul, *ijab* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Kabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qaabli*). Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Bentuk dari ijab dan kabul ini beraneka ragam seperti diuraikan pada bagian syarat dan rukun akad dibelakang.
- 2). Dibenarkan oleh *syara'* akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan, maka akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras), mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam.
- 3). Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Jadi akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. Mustafa Az-Zarqa, mendefinisikan *tasharruf* adalah "segala

sesuatu (perbuatatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). *Ttasharruf* memiliki dua bentuk, yaitu:

- 1). *Tasharruf fil'i* (perbuatan), adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.
- 2). *Tasharruf qauli* (perkataan), adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. *Tasharruf qauli* terbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:
 - a). *Tasharruf qauli aqli*, adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mngucapkan ijab dan kabul. Pada bentuk ini ada yang berupa yang dilakukan para pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan diantara mereka.
 - b). *Tasharruf qauli ghairu aqdi*, merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.

a. Rukun dan Syarat-Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dimaksud dengan rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah “suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat, adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar’i* dan ia berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum Spun tidak ada.

Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri.

Dikalangan mazhab Hanafi, berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighat al-‘aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-‘aqidain* (subjek akad) dan *mahallul‘aqd* (objek akad). Karena *al-‘aqidain* dan *mahallul ‘aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqad* (perbuatan hukum). Kedua hal tersebut berada diluar

perbuatan akad. Sedangkan kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Sihab al-Karikhi, bahwa *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah *al-'aqidain*, *mahallul 'aqd*, dan *sighat al-aqd*. Sedangkan Musthafa Az-Zarqa, selain *al-'aqidain*, *mahallul 'aqd*, dan *sighat al-aqd* juga ditambah dengan *maudhu'ul 'aqd* (tujuan akad), dengan menyebut sebagai *muqawimat 'aqd* (unsur-unsur penegak akad). Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.

(Dewi, 2003: 51).

b. Penggolongan Akad

Penggolongan akad dapat dilihat dari segi tingkat kepastian hasil yang diperoleh, dari segi penerapannya, dari segi bidang usahanya, dan dari segi ada atau tidak adanya kompensasi. Penggolongan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

1). Dari segi tingkat kepastian hasil yang diperolehnya, akad dapat dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu:

a). *Natural Certainty Contracts*

Natural certainty contracts adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*)

maupun waktu (*timing*). *Cash flow* bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad. Kontrak-kontrak ini secara “sunnatullah” (*by thair nature*) menawarkan *return* tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual-beli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*). Jadi masing-masing pihak tetap berdiri-sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru), sehingga tidak ada pertanggungansan resiko bersama. Juga tidak ada percampuran aset si A dengan aset si B. Yang ada misalnya adalah si A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A. Disini barang ditukarkan dengan uang, sehingga terjadilah kontrak jual-beli.

b). *Natural Uncertainty Contracts*

Natural uncertainty contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Tingkat

returnnya bisa positif, negatif atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak-kontrak investasi ini secara “sunnatullah” (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*. Dalam kontrak jenis ini pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampur adukan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. *Natural uncertainty contracts* ini dapat diterangkan pula dengan sebuah teori umum yang diberi nama teori percampuran (*the theory of venture*). (Karim, 2003: 49-61.)

2. Konsepsi Dasar Pembiayaan *Musyarakah*

a . Istilah dan Pengertian *Musyarakah*

Dilarangnya praktik riba dalam bidang muamalah perbankan Islam oleh ketentuan Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka dalam ajaran Islam diberikan metode lain, yaitu melalui *mudharabah* dan *musyarakah*. Kata *Musyarakah* bersumber dari akar kata *sy-r-k*, yang dalam Al-Qur’an, disebutkan sebanyak lebih kurang 170 kali, walau tak satupun dari ayat ini yang menggunakan istilah *musyarakah* persis dengan arti kata kemitraaan dalam suatu kongsi bisnis. (Saeed, 2004: 88).

Istilah lain yang digunakan untuk *Musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*. Dalam bahasa Inggris *Musyarakah* diterjemahkan dengan istilah *partnership*. Sedangkan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkannya dengan istilah *participation financing*. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan kemitraan, persekutuan atau perkongsian. (*Sjahdeini, op. cit. hlm. 57*). *Musyarakah* atau *syirkah* dari segi bahasa berarti percampuran dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan menurut syara', *syrikah* (perseroan) adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. (*An-Nabhani, 1996:153*). Para *fuqaha* mendefinisikannya sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Secara teknis dalam aplikasi perbankan, *Musyarakah* adalah kerja sama antara pemilik modal atau bank dengan pedagang/pengelola, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dimuka dan apabila rugi ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersepakat. (*Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia; 2002:181*). Sehingga *Musyarakah* dalam perbankan Islam telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. *Musyarakah* dapat digunakan

dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk tujuan menghasilkan laba. Bagi bank-bank Islam, *Musyarakah* dapat digunakan untuk tujuan dagang murni yang lazim bersifat jangka pendek, atau untuk keikutsertaan dalam investasi proyek-proyek jangka menengah hingga jangka panjang.

Sjahdeini (2000), mengatakan bila *Musyarakah* atau *syirkah* dilakukan sebagai transaksi bank atau oleh lembaga pembiayaan tidak lain merupakan usaha patungan (*joint venture*) dengan para mitranya terdiri atas bank atau lembaga pembiayaan dan pengusaha (nasabah). Sebagai suatu usaha patungan, maka dapat diberlakukan semua ketentuan yang biasanya berlaku bagi perjanjian usaha patungan di antara para mitra usaha, dapat pula *Musyarakah* ini dilakukan sebagai suatu modal Ventura. (Sjahdeini, 2000:62-63)

Secara sederhana *Musyarakah* dapat diartikan akad kerja sama usaha patungan antara 2 (dua) pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat membuat akadnya. Bank disini melakukan usaha pembiayaan dengan cara menyertakan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaannya. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dari usaha yang dibiayai. Porsi pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing, tetapi atas

dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing. Dalam hal ini bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut. (*Rachmadi Usman, 2002:19*).

Jadi dapat dikatakan bahwa *Musyarakah* atau *syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dimana pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesuai jumlah kontribusi modal dan kesepakatan.

b. Landasan Hukum Musyarakah

Landasan dasar *al-musyarakah*, yaitu :

1). Al-Qur'an :

a). QS. An-Nisa (4):12 :

"Jikalau saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga".

b). QS. As-Shsrad (38):24 :*"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh"*.

2). Al-Hadist :

a). Dalam Hadist Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : *"Allah SWT telah berkata : Saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka Saya keluar dari penyertaan tersebut"*. (HR. Abu Daud).

b). *"Rahmat Allah SWT tercurahkan atas 2 (dua) pihak yang sedang berkongsi selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat, maka bisnisnya akan tercela dan keberkatan pun akan sirna dari padanya"*. (HR. Abu Daud).

c). Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW, berkata : *"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : 'Aku pihak ketiga dari dua orang*

yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianatlainnya”.

3). Ijma’

Ibn Qudamah telah berkata :”*Kaum Muslimin telah berkonsensus akan legitimasi Musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemen dari padanya”.* (Perwataatmadja dan Antonio, 1999, hlm. 23-24).

c. Rukun dan Syarat Musyarakah

Menurut syara’, *syirkah* atau *Musyarakah* adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya *ijab* dan *qabul* sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Bentuk *ijab*-nya adalah :”*Aku mengadakan perseroan dengan anda dalam masalah ini”*, kemudian yang lain menjawab (*qabul*) :”*Aku terima”*. Akan tetapi, tidak harus selalu memakai ungkapan di atas, yang penting maknanya sama. Artinya, di dalam menyatakan *ijab* dan *qabul* tersebut harus ada makna yang menunjukkan, bahwa salah satu di antara mereka mengajak kepada yang lain, baik secara lisan ataupun tulisan. Untuk mengadakan kerja sama (perseroan) dalam suatu masalah. Kemudian yang lain menerima perseroan tersebut. Oleh karena itu, adanya kesepakatan untuk melakukan perseroan saja, masih dinilai belum cukup termasuk kesepakatan memberikan modal untuk perseroan saja, juga masih dinilai belum cukup tetapi harus

mengandung makna bekerja sama (melakukan perseroan) dalam suatu urusan.

Syarat sahnya dan tidaknya transaksi perseroan amat tergantung kepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola, dapat diwakilkan sehingga sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama mengikat para pihak. (*An-Nabhani, hlm. 153*).

Menurut Imam Hanafi hanya ada dua rukun dan syarat *Musyarakah*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Tetapi menurut para ulama dan praktisi perbankan menjabarkan lebih lanjut rukun *Musyarakah* menjadi:

- 1). Ucapan (*sigot*), penawaran dan penerimaan (*ijab* dan *qabul*).

Tidak ada bentuk khusus dari kontrak *Musyarakah*. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal. Kontrak *Musyarakah* dicatat dalam tulisan dan disaksikan.

- 2). Para pihak yang berkontrak dan Pihak yang berkontrak harus berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, karena dalam *Musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan sama halnya dengan *mudharabah*.

3). Objek kesepakatan atau modal dan kerja.

a). Modal/Dana

1). Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak, atau nilainya sama, dan tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama dalam hal ini.

2). Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang property, perlengkapan dan sebagainya. Dapat juga dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten dan sebagainya. Dbolehkan oleh beberapa ulama modal sebuah perusahaan dapat disumbangkan dalam bentuk jenis-jenis *asset* ini asalkan barang-barang itu dinalai dengan tunai menurut yang disepakati para mitranya.

3). Mazhab Syafii dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh para pihak itu harus dicampur supaya tidak ada keistimewaan diberikan kepada bagian salah satu dari mereka. Tetapi mazhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan mazhab Hanbali tidak mensyaratkan percampuran dana.

b). Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan *Musyarakah* adalah sebuah hukum dasar dan tidak dibolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidak-ikutsertaan dari mitra lainnya. Tetapi kesamaan kerja bukanlah merupakan syarat. Dbolehkan seorang mitra melaksanakan kerja lebih banyak dari

yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Muhamad, menjelaskan bahwa *Musyarakah* akan menjadi akad apabila telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunya, yaitu:

- 1). Melafazkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta.
- 2). Anggota syarikat percaya mempercayai.
- 3). Mencampurkan harta yang akan diserikatkan.

Adapun rukun syahnya melakukan *syirkah/Musyarakah*, adalah :

- 1). Macam harta modal.
- 2). Nisbah bagi hasil dari modal yang diserikatkan.
- 3). Kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat

(Muhamad, op. cit. hlm. 80)

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Kerangka Pemikiran Penelitian


Dalam kegiatan operasionalnya Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor yaitu mempunyai peran sebagai penghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut pada nasabah yang membutuhkan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, kegiatan bank adalah penghimpun dana, penyaluran dana dan jasa keuangan, bank menjalankan posisi tengah di antara orang-orang yang berkelebihan dana (penyimpan, penabung dan deposan) dengan orang-orang/pihak yang kekurangan dana (peminjam, debitur dan investor). Jenis produk di bank syariah ada dua, yaitu tabungan atau simpanan dan pembiayaan. Pembiayaan dapat disalurkan untuk pendanaan aktivitas perekonomian umat. Pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Isthisna, Ijarah, Qardhul Hasan*.

Musyarakah adalah salah satu produk yang ada di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, berupa pembiayaan yang menunjang untuk pengajuan pembiayaan industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain berupa modal kerja dan investasi, pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, keunggulan produk *Musyarakah* adalah lebih menguntungkan

karena berdasarkan prinsip bagi hasil dan mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha, dengan fasilitas mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode), bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing* dan pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar. Salah satu syarat nasabah untuk mendapatkan pembiayaan *Musyarakah* ini adalah harus melampirkan laporan keuangan atas nama perusahaan tahun terakhir dan seminimal-minimalnya usaha dari mudharib sudah berjalan dua tahun lamanya dan harus menyertakan agunan berupa surat tanah, atau berupa barang berharga lainnya yang setara dengan nilai pembiayaan yang diajukan.

Pemasaran merupakan hal penting dalam suatu kegiatan bisnis seperti Bank. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam strategi pemasaran salah satunya adalah Bauran Pemasaran (*marketing Mix*) yang terdiri dari *Product* (produk), *Price* (harga), *Promotion* (Promosi) dan *Place* (tempat). Oleh karena itu Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor harus mempunyai dan menerapkan strategi pemasaran dengan pola 4 P tersebut. Sehingga diharapkan mampu bersaing dengan secara kompetitif dan dapat menciptakan strategi pemasaran bermutu dalam mempromosikan dan mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam, terutama dalam pembiayaan *Musyarakah* yang cukup potensial dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat didalam sektor riil.

1.1 Bagan Mekanisme Penyaluran Dana



B. Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) yaitu merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan bisa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. (www.wikipedia .com). Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Atas dasar penggunaannya, dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian kualitatif dalam bidang *management* yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan suatu proses berdasarkan apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukenali kekurangan dan kelemahan *management* sehingga dapat ditentukan upaya penyempurnaannya.
2. Menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala dan peristiwa yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dalam konteks ruang dan waktu serta situasi lingkungan secara alami.

3. Menyusun hipotesis berkenaan dengan konsep dan prinsip berdasarkan data dan informasi yang terjadi di lapangan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri kantor cabang Bogor, jalan raya Padjajaran No 31, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, kode pos 1610 yang dilakukan dua minggu lamanya, terhitung mulai tanggal 03 Desember sampai dengan 20 Desember 2013. Peneliti sendiri memilih tempat penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor karena dari sisi *profile* perusahaan sendiri Bank Syariah Mandiri termasuk Bank yang sudah cukup besar dengan di dorong oleh prestasi-prestasi yang telah di dapat, salah satunya adalah BSM Best Brand Platinum Award 2014, Service Excellene Award 2014, Asiamoney Islamic Bank Award 2014, dan lain-lain. Dari semua jenis prestasi yang didapat ini membuktikan dan dapat menjadi sebuah jaminan bahwa Bank Syariah Mandiri adalah bank yang sehat tanpa ada sengketa apapun di dalamnya. Di dorong dari hal itu maka peneliti melakukan penelitian penyaluran dana dengan prinsip *Musyarakah* yang bertujuan untuk meningkatkan kembali kualitas mekanisme penyaluran dana agar dapat optimal sehingga dapat bermanfaat juga untuk memberikan informasi, evaluasi serta kontribusi pemikiran bagi para pemangku kekuasaan dan dapat juga memberikan informasi kepada pihak manajemen perusahaan

atas kendala dan masalah yang terjadi serta dapat menjadi sebuah acuan untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, proses wawancara dengan pihak terkait. Sementara itu data sekunder umum yang dapat diteliti adalah :

- 1). Data sekunder yang bersifat pribadi :
 - a). Dokumen-dokumen pribadi
 - b). Data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga ditempat yang bersangkutan.
- 2). Data sekunder yang bersifat publik :
 - a). Data arsip
 - b). Data resmi pada instansi-instansi pemerintah
 - c). Data yang dipublikasikan (misalnya : yurisprudensi Mahkamah Agung)

Di dalam penelitian, hukum data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:
 - a). Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai sumber Hukum Islam.
 - b). Fatwa Dewan Syariah Nasional.
 - c). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan.
 - d). Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004, tentang Bank Indonesia.
 - e). Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004, Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
 - f). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/9/DPM Tahun 2004, Tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.
- 2). Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: Rancangan Undang-undang Bank Syariah, Tafsir Al-Qur'an, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.
- 3). Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

- a). Fockema Andreae's, Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia terjemahan Saleh Adiwinata dkk, Binacipta, Cetakan pertama Oktober 1983;
- b). BPHN, Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda Bahasa Indonesia, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1997/1998; dan
- c). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

E. Design Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan metode ilmiah. Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam hal ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dan satu variabel (Haryanto spd, 3 April 2012).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1) Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Ijma'* dan *Qiyas* sebagai sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan pembiayaan proyek dengan prinsip *Musyaraka* (penyertaan modal) pada perbankan syariah.

2). Wawancara (*interview*)

Terhadap data lapangan (*primer*) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas pelaksanaan akad pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* (penyertaan modal) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.

G. Teknik Analisa Data

Data yang di peroleh kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi dalam bentuk kalimat secara jelas, teratur dan sistematis sehingga di peroleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai mekanisme strategi penyaluran dana dengan pola *Musyarakah* dan pada bagian akhir pembahasan dapat di tarik kesimpulan yang jelas dan tepat.

BAB IV

ANALISA DAN PENGOLAHAN DATA

A. HASIL PENELITIAN

1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan BSM sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *marger* dengan beberapa bank lain dan mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*marger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *marger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT BSB dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT BSM sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat

Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT BSM. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT BSM secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT BSM hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan BSM dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. (Dokumen Profil PT Bank Syariah Mandiri).

a. Profil PT. Bank Syariah Mandiri

Nama:	PT Bank Syariah Mandiri
Alamat:	Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 – Indonesia
Telepon:	(62-21) 2300 509, 3983 9000 (Hunting)
Faksimili:	(62-21) 3983 2989
Situs Web:	www.syariahmandiri.co.id
Tanggal Berdiri:	25 Oktober 1999
Tanggal Beroperasi:	1 November 1999
Modal Dasar:	Rp2.500.000.000.000,-

Modal Disetor:	Rp1.158.243.565.000,-
Kantor Layanan:	796 kantor, yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia
Jumlah jaringan ATM BSM:	825 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 10,361, ATM Bersama 47,669 unit (<i>include</i> ATM Mandiri dan ATM BSM), ATM Prima 50,316 unit, EDC BCA 196,870 unit, ATM BCA 10,596 dan <i>Malaysia Electronic Payment System</i> (MEPS) 7,435 unit.
Jumlah Karyawan:	16.554 orang (Per Desember 2013)

b. Kepemilikan Saham

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.: 231.648.712 lembar saham (99,999999%)
2. PT Mandiri Sekuritas: 1 lembar saham (0,000001%).

(Sumber: Dokumen Profil PT Bank Syariah Mandiri)

c. Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri

Visi:

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha.

Misi:

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
2. Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat. (Sumber: Dokumen Visi dan Misi PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor)

d. Etika Perusahaan

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared Values* Bank Syariah Mandiri disingkat “**ETHIC**”.

Excellence:

Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

Teamwork:

Mengembangkan lingkungan kerja saling bersinergi.

Humanity:

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius.

Integrity:

Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji.

Customer Focus:

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah. (Sumber: Dokumen Etika Perusahaan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor)

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT Bank Syariah Mandiri terdiri dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Penasehat Direksi Divisi, dan Kantor Cabang.

Dewan Direksi terdiri dari presiden Direktur dan Direktur Bidang Pemasaran Korporasi, Direksi Bidang Pemasaran Menengah-Ritel, serta Direktur Bidang Koprasi Kepatuhan dan Manajemen Cabang.

Adapun struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Periode 2013 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengurus

Presiden Direktur Utama:	Yuslam Fauzi
Direksi:	Sugiharto
Direksi:	Hana Wijaya
Direksi:	Syamsudin
Direksi:	Amran Nasution
Direksi:	Zaenal Fanani

Dewan Komisaris

Komisaris Utama:	Achmad Marzuki
Komisaris Independen:	Ramzi A. Zuhdi
Komisaris Independen:	Bambang Widiyanto, Phd
Komisaris:	Agus Fuad
Komisaris:	Sulaeman

Dewan Pengawas Syariah

Ketua:	Prof. DR. Komaruddin Hidayat
Anggota:	Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, Mec
Anggota:	Drs. H. Mohammad Hidayat, MBA

Sejarah Kepemimpinan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor adalah sebagai berikut:

1. Kepala cabang a.n Junaidi Taher (Alm) sejak April 2001-Desember 2002
2. Kepala cabang a.n Kamto Utama sejak mei 2002-Mei 2007
3. Kepala cabang a.n Sudirman Supriadi Saputra sejak Mei 2007-Januari 2009
4. Kepala cabang a.n M. Agus Masrie sejak Januari 2009-juni 2012
5. Kepala cabang a.n Metty Purwitasari sejak 22 Juni 2012 s.d Sekarang.

Adapun struktur PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor Per Desember 2013:

Dewan Pengurus

Kepala Cabang Bogor:	Metty Purwitasari
----------------------	-------------------

<i>PJ. Marketing Manager:</i>	Aziz Ridwan Sholeh
<i>Retail Banking Officer:</i>	Deni Aruli Putra
	Rustamaji
<i>Sales Assistant:</i>	Eva Yuliani
	Hazizah Risalah
	Hendra Hardiyan
	Dona Singadilaga
	Mohammad Haris Novian
	Novie Nostalgia Adiwinata
<i>PJ. Operation Manager:</i>	Ediastuti
<i>PJ. Back Office:</i>	Isya Shofwan
<i>Pelaksana D&C:</i>	Ahmad
	Herry Wahyu Utomo
<i>Officer Gadai:</i>	Dian Rahmawati
<i>Pelaksana Penaksir Gadai:</i>	Wiirda Nabila
<i>Priority Banking Officer:</i>	Rini Astuti
<i>Kepala Warung Mikro:</i>	Mohamad Belli Husin
<i>Pelaksana Marketing Mikro:</i>	Syafrida Hanum
	Asep Zarkasih
	Abdul Badrudin
<i>Admin Pembiayaan Mikro:</i>	Ani Agustina
<i>IT Coordinator:</i>	Fiqih Purnamasari
<i>PJ. Customer Service Officer:</i>	Deyan Ginanjar

<i>Customer Service Representatif:</i>	Sendi Indriana Ariefuddin Tini Sri Hartini
<i>Head Teller:</i>	Damarlia Rahayu
<i>Teller:</i>	Muhamad Khusaeri Wijaya Puji Wahyuning Tyas Dea Rahmat Melati Novita Herani
<i>Pelaksana SDI & GA:</i>	Muhamad Masyhud Indra Fahreza
<i>PKP Cabang:</i>	Deni Prayitno
<i>Operator/Sekretaris:</i>	Syifa fauziah

2. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Atau Penyaluran Dana Dengan Prinsip Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.

Musyarakah atau syirkah dari segi bahasa berarti percampuran (Muhamad, 2004: 79). Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan menurut *syara'*, *syrikah* (perseroan) adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara Bank Syariah Mandiri dengan pengusaha mitra (nasabah) dimana Bank Syariah Mandiri

menyediakan sebagian dari modal pembiayaan usaha sedangkan sebagian modal akan disediakan oleh pengusaha mitra (nasabah).

Bank Syariah Mandiri dapat ikut serta dalam *management* pembiayaan bersama sama dengan pengusaha mitra (nasabah). Pembagian keuntungan/laba tidak selalu berdasarkan porsi modal yang disertakan dalam pembiayaan, tetapi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan apabila terjadi kerugian maka terhadap kerugian tersebut menjadi tanggungan bersama antara Bank Syariah Mandiri dan pengusaha mitra (nasabah) sesuai dengan jumlah porsi modal yang disertakan masing-masing. Secara sederhana *Musyarakah* dapat diartikan akad kerja sama usaha patungan antara 2 (dua) pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat membuat akadnya. Bank disini melakukan usaha pembiayaan dengan cara menyertakan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaannya. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dari usaha yang dibiayai. Porsi pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing, tetapi atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi pembiayaan masing-masing dan dalam hal ini bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut.

(wawancara dengan pak Rustamaji, Desember:2014)

Uraian hasil penelitian tentang pelaksanaan akad pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, mencakup produk Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor yang membahas implementasi produk Bank Syariah Mandiri, tahapan- tahapan dalam menyalurkan produk pembiayaan *Musyarakah*, dan solusi untuk mengembangkan atau meningkatkan pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.

a. Produk Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor

Secara teknik financial banyak produk yang ditawarkan oleh bank syariah (Islam) dalam menghimpun dan menyalurkan dana termasuk Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor telah menawarkan produk yang dapat dibagi kedalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

Pertama, Penghimpunan Dana (*Funding*) Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor dalam menghimpun dana dari masyarakat, menawarkan produk dengan akad *wadiah* dan *mudharabah* terhadap titipan/simpanan yang dapat berupa :

- 1). Tabungan, adalah suatu titipan/simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan yang berdasarkan akad *wadiah* dapat mengikuti prinsip *wadiah amanah*, artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena merupakan titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu

dan prinsip *wadiah yad adhamanah*, tabungan yang akan mendapatkan bonus atau hadiah dari bank jika Bank Syariah Mandiri mendapatkan keuntungan. Sedangkan tabungan yang berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*, adalah titipan/simpanan dari penitip yang penitipan dan penarikannya dilakukan berdasarkan pada akad yang telah disepakati sebelumnya. Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah muthlaqah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*, yaitu :

- a). Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara Bank Syariah Mandiri (*shahibul maal*) dengan mitra pengusaha (nasabah).
- b). Adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dengan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana tersebut diperlukan waktu yang cukup. Tabungan yang berupa akad *mudharabah* ini, dalam praktik Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor bervariasi bentuknya, seperti :
 - a). Tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah simpanan dalam mata uang (valuta) rupiah yang penarikan dan setorannya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu sesuai kesepakatan dan berdasarkan *mudharabah mutlaqah*.
 - b). Tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM) Dollar, yaitu simpanan dalam mata uang (valuta) dollar, yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan slip penarikan yang dikelola dengan prinsip *wadi'ah yad adhamanah*.

- c). Tabungan Mabror, adalah simpanan dalam mata uang (valuta) rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah, yang dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*;
- d). Tabungan Investasi Cendikia, adalah tabungan pendidikan yang memudahkan perencanaan kebutuhan dana pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, sekaligus memeberikan perlindungan asuransi, yang dikelola dengan *mudharabah mutlaqah*;
- e). Tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM) simpatik, adalah media penyimpanan dana masyarakat dalam mata uang (valuta rupiah), yang dikelola berdasarkan prinsip *wadia'ah yad adhamanah*.
- f). Tabungan Berencana BSM adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
- g). Tabungan Kurban Bank Syariah Mandiri, adalah Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah.
- h). Tabunganku Bank Syariah Mandiri, adalah Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- i). BSM Tabungan Mabror Junior, adalah Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah, untuk usia anak 5-18 tahun.

2. Deposito, yaitu :

- a). Deposito Bank Syariah Mandiri (BSM), adalah produk investasi berjangka dalam mata uang (valuta) rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*,
- b). Deposito Bank Syariah Mandiri (BSM) Valas, adalah produk investasi berjangka dalam mata uang (valuta) asing (USA dollar) yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, yang dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*.

3). Giro

Giro adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri bagi nasabah giro dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing (valas), yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet atau alat perintah bayar lainnya, yang dikelola dengan berdasarkan prinsip *wadiah yad adhamanah*. Dengan prinsip *wadiah yad adhamanah* ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha. Konsekuensi dari prinsip *wadiah yad adhamanah* ini, adalah semua

keuntungan yang diperoleh dari dana titipan itu menjadi milik Bank Syariah Mandiri, dan sebaliknya apabila terjadi kerugian atau terhadap segala resiko yang timbul seluruhnya menjadi tanggungan Bank Syariah Mandiri. Jenis rekening simpanan giro yang dipraktikkan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, dapat dibagi menurut obyek simpanan giro dan subyek simpanan giro. Dilihat dari obyek simpanan giro maka jenis rekening simpanana giro terdiri dari ada 3 (tiga), yaitu :

- a). Giro Bank Syariah Mandiri (BSM), yaitu produk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, dengan menggunakan cek, bilyet giro atau alat perintah bayar lainnya, yang dikelola berdasarkan prinsip *wadi'ah yad adhamanah*.
- b). Giro BSM Euro, yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang *Singapore Dollar* untuk ransaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* untuk perorangan atau non-perorangan.
- c). Giro Bank Syariah Mandiri (BSM) Valas, yaitu produk simpanan giro dalam bentuk mata uang (valuta) asing, yang dikelola berdasarkan prinsip *wadi'ah yad adhamanah*. Sedangkan dilihat dari subjek simpanan giro, maka jenis rekening simpanan giro terdiri dari 2 (dua), yaitu :
 - a). Rekening giro perorangan, adalah rekening atas nama pribadi atau perorangan. Dalam jenis ini termasuk golongan rekening atas nama dagang yang bukan rekening atas nama perusahaan.

b). Rekening perusahaan, adalah rekening atas nama perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT), Fa, CV, Yayasan dan semua badan hukum yang diatur dalam KUHDagang atau peraturan perundang-undangan lainnya, instansi atau lembaga-lembaga negara dan organisasi masyarakat. Sebagai imbalan terhadap uang yang dititipkannya kepada bank, si nasabah deposan selain mendapatkan jaminan keamanan terhadap uang atau barang (hartanya) juga :

- a). Bagi nasabah giro perorangan akan mendapatkan fasilitas Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor berupa Bank Syariah Mandiri (BSM) *Card*, yaitu kartu ATM BSM yang dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi perbankan pada seluruh ATM BSM, ATM BSM Mandiri dan ATM Bersama.
- b). Mendapatkan bonus sebagai isentif yang tidak diperjanjikan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi semata-mata merupakan kebijakan manajemen dari Bank Syariah Mandiri.

Kedua, Penyaluran Dana (*Financing*). Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, tersedia produk-produk pembiayaan, sebagai berikut :

1. Pembiayaan *Musyarakah* atau *Syirkah*, adalah pembiayaan kerja sama usaha (kemitraan) dimana bank dan nasabah sama-sama memiliki porsi modal tertentu dengan akad *Musyarakah*. Akad *Al-Musyarakah*, adalah

suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyeksi usaha di mana masing-masing pihak menyertakan modal dan berhak atas keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a). Setiap pihak memberikan porsi dari keseluruhan dana
- b). Berpartisipasi dalam kerja
- c). Berbagi keuntungan dan kerugian yang besar kecilnya telah disepakati bersama dan berdasarkan porsi penyertaan modal.

2. Pembiayaan *mudharabah*, adalah pembiayaan kerja sama usaha, dimana bank membantu memberikan pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan dengan akad *mudharabah*. Akad *Al-mudharabah*, adalah suatu akad kerjasama atau perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama secara *advance*.

3. Pembiayaan *murabahah*, adalah pembiayaan dengan sistem jual beli atas dasar prinsip *murabahah*, dengan cara bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjual kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan *margin* tertentu. Adapun rukun dari *murabahah*, yaitu :

- a). Penjual (*bai'*);

- b). Pembeli (*musytari*);
 - c). Obyek atau barang (*mabii'*);
 - d). Harga (*tsaman*); dan
 - e). Ijab Qabul (*sighat*).
4. Pembiayaan *ijarah*, adalah memberi penyewa kesepakatan untuk mengambil manfaat dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama. Adapun rukun dari *ijarah*, adalah :
- a). Penyewa (*musta'jir*)
 - b). Pemberi sewa (*mu'ajjir*)
 - c). Obyek sewa (*ma'jur*)
 - d). Harga sewa (*ujrah*)
 - e). Manfaat sewa (*manfa'ah*) dan
 - f). Ijab qabul (*sighat*).
5. Pembiayaan Edukasi BSM, adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/perguruan tinggi/lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.
7. BSM Implan, adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

8. Pembiayaan Griya BSM, adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan sistem *murabahah*.
9. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi, adalah pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah.
10. Pembiayaan Umroh, adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah seperti namun tidak terbatas untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya dengan akad *ijarah*.
11. Pembiayaan Talangan Haji BSM, merupakan Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH.
12. Pembiayaan Kepada Pensiun, merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

13. Pembiayaan Peralatan Kedokteran, adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran.
14. Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya merupakan penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.
15. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BSM, merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*.
16. Gadai Emas BSM, merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.
17. BSM Cicilan Emas, adalah produk terbaru dari BSM mengenai pembiayaan kepemilikan emas.

Ketiga, Produk Jasa Selain menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat seperti yang disebutkan di atas, Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor juga menyediakan produk jasa yang dilakukan dengan akad :

- 1). *Kafalah*, adalah akad jaminan dari satu pihak kepada pihak lain.
- 2). *Hawalah*, adalah akad pemindahan hutang piutang suatu pihak kepada pihak lain.
- 3). *Rahn*, adalah akad mengadakan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. *Rahn* ini dapat digunakan sebagai

tambahan pada pembiayaan beresiko dan memerlukan jaminan tambahan atau produk tersendiri untuk melayani kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

- 4). *Wakalah*, adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. *Wakalah* selain digunakan untuk penerbitan *letter of credit* (L/C impor) atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor), juga dalam jasa transfer dan incaso.
- 5). *Al-Qard*, adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. *Al-qard* merupakan produk pelengkap kepada nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang sangat mendesak atau sebagai produk penyumbang usaha kecil dan mikro atau membantu sektor sosial. Adapun produk jasa-jasa yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri, berdasarkan akad-akad di atas, adalah dapat berupa :
 - 1). Bank Syariah Mandiri (BSM) card, adalah sarana untuk melakukan transaksi pada ATM Syariah Mandiri. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :
 - a). Penarikan tunai dengan cepat
 - b). Penarikan beberapa kali, juga pada saat bank tutup
 - c). Praktis dan aman

- d). Bebas antrian
- 2). Bank Syariah Mandiri (BSM) b-Payer, yaitu layanan bank dalam bayaran tagihan pelanggan, seperti telpon, ponsel dan listik.
 - 3). Payroll Sistem, adalah sistem pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini Bank Syariah Mandiri secara mudah, aman dan fleksibel.
 - 4). Sentra Bayar BSM, merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan.
 - 5). BSM SMS *Banking*, merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.
 - 6). BSM *Mobile Banking* GPRS, Layanan transaksi perbankan melalui *mobile banking (handphone)* dengan menggunakan koneksi jaringan data telkomunikasi yang dapat digunakan oleh nasabah untuk transaksi cek saldo, cek mutasi transaksi, transfer antar rekening, transfer *real time* ke 83 bank, transfer sistem kliring nasional (SKN), bayar tagihan, pembelian isi ulang pulsa seluler dan transaksi lainnya. BSM *Mobile Banking* memiliki layanan non perbankan seperti informasi jadwal shalat, serta kalimat insipiratif.
 - 7). BSM *Net Banking*, merupakan Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat <http://www.syariahamandiri.co.id/> yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi cek saldo (tabungan, deposito, giro, pembiayaan), cek mutasi transaksi,

transfer antar rekening, transfer *realtime* ke 83 bank, transfer SKN/RTGS, bayar tagihan dan pembelian isi ulang pulsa seluler serta transaksi lainnya.

- 8). Pembayaran Melalui Menu Pemindahbukuan di ATM, merupakan layanan pembayaran institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM. Akad yang digunakan adalah *wakalah wal ujah*. Akad *wakalah wal ujah* adalah akad yang memberikan kewenangan bagi bank untuk mewakili nasabah dalam melakukan pembayaran tagihan-tagihannya. Atas jasanya, bank diberikan upah (yang disebut *Ujah*).
- 9). Jual Beli Valas BSM, merupakan Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.
- 10). BSM *Payment Point*, merupakan Layanan transaksi *Payment Point* di Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan oleh nasabah di setiap *outlet* Bank Syariah Mandiri atau di ATM. Pembayaran dapat dilakukan melalui debet rekening maupun tunai (*cash*).

2). Jasa Operasional

1. Transfer Lintas Negara BSM *Western Union*, adalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara (domestik).

2. *Kliring BSM*, merupakan penagihan *warkat* bank lain di mana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah *kliring*.
3. Inkaso BSM, merupakan penagihan *warkat* bank lain di mana bank tertariknya berbeda wilayah *kliring* atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit ke rekening nasabah.
4. BSM *Intercity Clearing*, merupakan jasa penagihan *warkat* (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank di luar wilayah *kliring* dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada keesokan harinya.
5. BSM RTGS (*Real Time Gross Settlement*), merupakan jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.
6. Transfer Dalam Kota (LLG), merupakan jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah *kliring* lokal.
7. Transfer Valas BSM, transfer valas terdiri dari:
 - a. Transfer ke luar, yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri.
 - b. Transfer masuk, yaitu pengiriman valas dari nasabah bank lain baik dalam maupun luar negeri ke nasabah BSM.

8. Pajak Online BSM, memberikan kemudahan kepada wajib pajak yaitu:

1. Pajak (SSP)
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP)
3. Pengembalian Belanja (SSPB)
4. Pajak *Import*/PIB (SSPCP)
5. Pungutan *Export* (STBS)
6. Cukai Dalam Negeri (SSCP).

Yang langsung diterima oleh kantor pajak secara *online*. Pembayaran dapat dilakukan dengan mendebet rekening atau secara tunai.

9. Referensi Bank BSM, surat Keterangan yang diterbitkan oleh BSM atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu.

10. BSM *Standing Order*, merupakan fasilitas kemudahan yang diberikan BSM kepada nasabah yang dalam transaksi finansialnya harus memindahkan dari suatu rekening ke rekening lainnya secara berulang-ulang. Dalam pelaksanaannya nasabah memberikan instruksi ke bank hanya satu kali saja.

11. Transfer Uang Tunai, memanfaatkan layanan BSM Transfer Uang Tunai untuk mengirim uang tunai kepada sanak saudara atau rekan bisnis anda di seluruh pelosok negeri dengan mudah dan aman. Uang tetap dapat dikirim, meskipun di lokasi tersebut belum tersedia layanan perbankan.

3). Jasa Investasi

1. Reksadana

Bank Syariah Mandiri telah terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Nomor: 25/BL/STTD/APERD/2007 dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 24 April 2007.

2. Sukuk Negara Ritel

Sukuk Negara Ritel adalah Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di Pasar Perdana dalam negeri.

(www.syariahamandiri.co.id).

3. **Tahapan-Tahapan Dalam Menyalurkan Pembiayaan Dengan Prinsip Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor.**

Dari hasil penelitian terungkap bahwa dalam menawarkan pembiayaan dengan prinsip Musyarakah, Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1). Tahap Solisitasi atau Survey Lapangan

Tahap solisitasi atau survey lapangan adalah tahap dimana Bank Syariah Mandiri melakukan kunjungan atau penawaran kerjasama atau hubungan perbankan dengan instansi/perorangan calon nasabah. Solisitasi dilakukan oleh petugas/pegawai Bank Syariah Mandiri dengan cara mengirim surat penawaran dan melakukan survey lapangan kepada instansi atau perorangan calon nasabah. Hal-hal yang disurvei adalah sebagai berikut :

- a). Daerah Survey (Propinsi/Kabupaten/Kota Kecamatan) yang dijadikan sasaran survey serta jarak tempuh (dalam kilo meter) dari Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri. Juga disertai dengan lampiran denah areal yang disurvey.
- b). Sumber Pendapatan, memuat sumber pendapatan daerah/ masyarakat yang menonjol, misalnya: pajak (bila banyak berdiri perusahaan), perkebunan, pertanian, perikanan, sumber alam dan sebagainya.
- c). Perusahaan dan Lokasi, memuat nama badan usaha serta jenis usaha/industri dan alamat/lokasi perusahaan dimaksud. Badan usaha yang dimaksud meliputi badan usaha milik pemerintah atau milik swasta. Selain itu dijelaskan klasifikasi perusahaan apakah masuk perusahaan besar, menengah atau kecil. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemetaan potensi pasar.
- d). Daerah Perdagangan (Pasar/Pertokoan), memuat lokasi daerah pasar, pertokoan dan daerah perdagangan lainnya. Juga memuat jenis barang dagangan yang mendominasi dalam daerah perdagangan yang dimaksud.
- e). Kantor Pemerintahan, menjelaskan jumlah/nama kantor pemerintahan dan kantor milik pemerintah lainnya serta lokasi/alamat kantor dimaksud.
- f). Kantor/Badan Usaha Lainnya, memuat nama kantor/badan usaha lainnya (misalnya: yayasan, koperasi dan sebagainya) dan jenis usaha/produk yang dihasilkan.

- g). Lain-lain, memuat informasi lainnya yang dinilai dapat menunjang pemasaran jempot bola, maintens nasabah baru, referral nasabah lama, searching lewat internet.

2). Tahap Pengajuan Permohonan

Setelah penawaran (*offer*) oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor diterima oleh masyarakat (calon nasabah), maka masyarakat calon nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan usaha dengan prinsip *Musyarakah* kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor. Pada prinsipnya permohonan pembiayaan *Musyarakah* diajukan secara tertulis dengan mengajukan Surat Permohonan *Musyarakah* (SPM), namun dalam keadaan dimana cara ini sulit atau tidak mungkin dilakukan permohonan dapat diajukan secara lisan langsung oleh nasabah kepada petugas Bank Syariah Mandiri. Dalam surat permohonan *Musyarakah* (SPM), nasabah akan menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja untuk suatu usaha tertentu. Nasabah menjelaskan tentang usaha yang akan dikerjakan, pihak-pihak yang terlibat, dan tujuan usaha. Juga pihak yang akan memanfaatkan usaha, pengalaman nasabah dalam melaksanakan jenis usaha atau pengalaman nasabah dalam usaha lain, keuntungan yang dapat dan diraih dari usaha ini, dan sumber dana untuk mengembalikan modal tersebut kepada bank.

Nasabah dalam pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* dapat berupa badan usaha atau perorangan. Bagi nasabah badan usaha selain Surat Permohonan *Musyarakah* (SPM), nasabah juga menyertakan data-data

perusahaan yang mencakup copyan rekening bank 3 (tiga) bulan terakhir, copyan akte pendirian usaha, identitas pengurus, legalitas usaha, laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir, past performance 12 (dua belas) bulan terakhir, rencana usaha 12 (dua belas) bulan yang akan datang, data obyek pembiayaan, yaitu spesifikasi usaha harus dilengkapi dengan cash flow, asumsi pendapatan, biaya, rugi/laba, termasuk kendala dan halangan yang mungkin akan dihadapi dalam pengelolaan usah, dan NPWP pemohon. Sedangkan bagi nasabah perorangan selain Surat Permohonan *Musyarakah* (SPM), nasabah juga menyertakan copyan identitas diri dan pasangan, copyan Kartu Keluarga dan Surat Nikah, copyan rekening bank 3 (tiga) bulan terakhir, legalitas usaha, laporan keuangan tiga tahun terakhir, past performance 12 (dua belas) bulan terakhir, rencana usaha 12 (dua belas) bulan yang akan datang, data obyek pembiayaan, yaitu spesifikasi usaha harus dilengkapi dengan cash flow, asumsi pendapatan, biaya, rugi/laba, termasuk kendala dan halangan yang mungkin akan dihadapi dalam pengelolaan proyek, dan NPWP pemohon.

3). Tahap Investigasi

Investigasi dilakukan setelah didapatkan suatu kesimpulan yang jelas bahwa suatu permohonan pembiayaan *Musyarakah* yang diajukan pemohon dipandang layak untuk ditindak lanjuti. Setelah Bank Syariah Mandiri menerima surat permohonan pembiayaan *Musyarakah* (SPM) dari nasabah, maka *Account officer/marketing* dari Bank Syariah Mandiri akan melakukan investigasi, yaitu melakukan pengecekan kondisi calon nasabah

dilapangan. Investigasi dilakukan dengan mewawancarai pemohon (calon nasabah) mengenai permodalan dan kepemilikannya, susunan pengurus, badan usaha, riwayat perusahaan, bidang usaha, hubungan dengan Bank Syariah Mandiri, hubungan dengan bank lain, kelompok perusahaan, dan obyek usaha/proyek yang mencakup sifat usaha/proyek, manfaat usaha/proyek, lokasi usaha/proyek, proses produksi/pola usaha, bahan baku dan syarat pembelian, peralatan dan kapasitas produksi, barang yang dihasilkan/diperdagangkan, pemasaran dan syarat penjualan dan tenaga kerja.

4). Tahap Analisa

Analisa pembiayaan adalah serangkain kegiatan dalam rangka menilai informasi, data-data serta fakta di lapangan sehubungan diajukannya permohonan pembiayaan oleh nasabah. Setelah melakukan pengecekan keadaan calon nasabah di lapangan, selanjutnya bagian administrasi pembiayaan Bank Syariah Mandiri akan melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Analisa ini dapat dibagi kedalam :

a). Informasi calon nasabah, mencakup :

- (1). Informasi umum, yaitu tentang nama, alamat, bidang usaha, group usaha, permodalan dan kepengurusan dari calon nasabah. Permodalan dan kepengurusan harus berdasarkan akta notaris.
- (2). Informasi bank, yaitu tentang hubungan dengan Bank Syariah Mandiri dan hubungan dengan bank lain.

- (3). Informasi lain yang berkaitan dengan calon nasabah, seperti usahanya bergerak bidang apa, performance dalam perbankan apakah baik atau tidak, alasan *take over* pinjaman calon nasabah dari bank lain ke Bank Syariah Mandiri, dan pola pembayaran pembelian bahan baku dari supplier apakah dengan tunai atau dengan uang muka sebagai jaminan pengiriman barang dari supplier.

b). Analisa aspek yuridis, mencakup :

- (1). Legalitas pendirian perusahaan, berupa Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman dan HAM.
- (2). Legalitas usaha, berupa Surat Ijin Usaha dari instansi yang berwenang, seperti : Akta pendirian perseroan atau akta perubahannya dari Notaris, IMB, SIUP, NPWP dan keterangan domisili usaha.
- (3). Pengajuan permohonan pembiayaan Musyarakah, dilakukan oleh yang berhak menurut hukum atau tidak. Misalnya jika yang mengajukan permohonan itu berupa badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka menurut hukum harus dilakukan oleh Direktornya.

c). Analisa aspek manajemen, mencakup :

- (1). Profesional pengurus dapat dilihat dari apakah pengurus perusahaan, sebelumnya pernah bekerja pada perusahaan yang membidangi usaha yang sama baik dalam negeri maupun luar negeri dan kemampuan nasabah dalam memperluas jaringan usaha.

- (2). Reputasi pengurus perseroan, misalnya tidak pernah bermasalah dengan semua *stakeholder* badan usaha termasuk dengan konsumen, tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran atau kejahatan, dan menurut Bank Indonesia bahwa fasilitas pembiayaan yang diterima oleh calon nasabah memiliki kolektibilitas lancar.
- (3) Karakter pengurus, mempunyai komitmen yang tinggi dan sikap kooperatif terhadap Bank Syariah Mandiri.

d. Analisa aspek teknis dan produksi, mencakup :

- (1). Jenis produk banyak dibutuhkan oleh industri maupun konsumen langsung, sehingga dikategorikan badan usaha yang tidak jenuh.
- (2). Lokasi usaha diupayakan dekat dengan pasar dan ditunjang oleh sarana/prasarana yang memadai.
- (3). Alur proses produksi.
- (4). Pola usaha, mulai dari mendapatkan bahan baku sampai alokasi atau penyaluran sampai pada konsumen.

e). Analisa aspek keuangan, mencakup :

- (1). Evaluasi rasio keuangan yang dapat dilihat dari laporan keuangan per 3 (tiga) tahun terakhir, terdiri dari :
 - (a). Likuiditas yang baik dapat dilihat dari peningkatan penjualan dan didukung oleh pendanaan yang baik.
 - (b). Tingkat profitabilitas yang tinggi, apabila adanya peningkatan permintaan dari pasar dengan laba rata-rata sebesar 20 % per tahun.

(c). *Leverage*, kemampuan pemenuhan kewajiban perusahaan cukup tinggi.

(2). Evaluasi kebutuhan modal kerja.

(3). Evaluasi rekening koran.

f). Analisa aspek agunan mencakup:

Analisa aspek agunan mencakup : jenis jaminan, ditentukan nilai pasar dan nilai likuiditas sehingga mendapatkan collateral coverage yang disediakan calon nasabah mampu menampung pembiayaan yang diberikan. Hasil pemeriksaan (*checking*) bagian administrasi pembiayaan disampaikan kepada *account officer/marketing* bersamaan dengan analisa kualitatif dan kuantitatif. Kemudian *account officer/marketing* akan melakukan presentasi proyeksi usaha tersebut pada komite pembiayaan.

5). Tahap Pemutusan

Terhadap presentasi proyeksi usaha oleh bagian *account officer/marketing*, komite pembiayaan akan memberikan penilaian apakah usaha tersebut layak atau tidak dibiayai. Bila proyeksi usaha dianggap tidak layak, dan tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai, maka seluruh dokumen harus dikembalikan pada nasabah, dan *account officer/marketing* menyampaikan penolakan usaha tersebut kepada nasabah. Bila permintaan nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria, komite pembiayaan akan memberikan persetujuan dengan mengeluarkan keputusan yang memuat identitas nasabah, yaitu nama, pengurus (Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, Direktur- Direktur), jenis dan jumlah pembiayaan, tujuan

penggunaan dan rasio agunan dengan prasyarat/syarat yang ditandatangani oleh komite pembiayaan.

Setelah dinyatakan layak atau memenuhi kriteria dibiayai, maka berdasarkan persetujuan komite pembiayaan, maka bagian *account officer/marketing* akan mengirim Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) kepada nasabah dan meminta kepada nasabah agar melengkapi dokumen-dokumen lain bila masih dibutuhkan oleh bank. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3), memuat pemberitahuan bahwa Komite Pembiayaan Bank Syariah Mandiri telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan *Musyarakah* dengan syarat dan ketentuan yang mencakup :

- a). Struktur pembiayaan, yang memuat : jenis, tujuan, limit pembiayaan, bagi hasil (*nisbah*), jangka waktu, cara pembayaran, dan jaminan.
- b). Syarat penandatanganan akad pembiayaan :
 - (1). Nasabah telah menyerahkan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai AD/ART perusahaan atau perubahannya di atas materai Rp. 6.000,-
 - (2). Nasabah telah menyerahkan bukti asli kepemilikan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jaminan serta seluruh identitas pengurus pemegang saham dan pemilik jaminan.
 - (3). Terhadap jaminan telah dilakukan pengecekan keaslian sertifikat dan tidak dalam sengketa.

- (4). Nasabah telah menyetor biaya cadangan untuk pembayaran biaya notaris, biaya asuransi, dan biaya lain yang timbul dari transaksi ini.
- (5). Telah membuka rekening di Bank Syariah Mandiri untuk aktivitas keuangan atas nama nasabah.
- (6). Menyerahkan surat pernyataan kuasa mengenai :
 - (a). Pendebetan rekening untuk pembayaran biaya-biaya yang berkaitan dengan pembiayaan yang telah diterima dari Bank Syariah Mandiri.
 - (b). Menjaminkan dan menguasai jaminan apabila terjadi *default*
- c). Syarat-syarat lainnya :
 - (1). Memelihara peralatan yang berkaitan dengan proyek atau usaha.
 - (2). Selama pembiayaan belum lunas, nasabah berkewajiban untuk:
 - (a). Menyampaikan laporan bulanan perihal proyek atau usaha dan informasi lainnya yang berhubungan dengan proyek selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
 - (b). Bank akan melakukan pemeriksaan atas laporan penjualan dan lampirannya (bukti-bukti lainnya) setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 9 (sembilan) pada bulan yang bersangkutan untuk perhitungan bagi hasil dan apabila bank tidak menyerahkan kembali laporan tersebut kepada nasabah, maka bank dianggap secara sah telah menerima serta mengakui laporan nasabah, dan pada tanggal 10 (sepuluh) setiap

bulannya bank berhak melakukan pendebitan atas rekening nasabah sebesar porsi bagi hasil.

- (c). Menyampaikan laporan keuangan *unaudited* setiap triwulan dan paling lambat telah diterima bank 30 (tiga puluh) hari setelah akhir periode.
 - (d). Menyampaikan laporan keuangan audited tahunan paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari setelah akhir periode laporan.
 - (e). Memelihara dan mempertahankan seluruh legalitas perusahaan, tidak hanya terbatas pada ijin-ijin perusahaan.
 - (f). Merawat dan memelihara jaminan yang diberikan dengan sebaik baiknya.
 - (g). Selalu terbuka dan kooperatif dengan petugas Bank Syariah Mandiri memberikan ijin dan kemudahan bagi petugas Bank Syariah Mandiri untuk melakukan peninjauan jaminan ataupun melakukan pemeriksaan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan ini.
 - (h). Nasabah dapat melakukan percepatan pembayaran kewajiban pembiayaan dengan pemberitahuan 3 hari sebelumnya.
- d). Hal-hal yang tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bank (*negative covenant*), antara lain :
- (1). Melakukan penjualan, mentrasfer dan menjamin kekayaan (assets) perusahaan.

- (2). Mengubah status perusahaan, anggaran dasar, susunan pengurus dan modal.
- (3). Mengeluarkan pernyataan berhutang dalam bentuk pinjaman, penyewaan atau garansi kepada pihak lain.
- (4). Menggunakan keuangan perusahaan yang tidak berhubungan dengan usaha yang dijalankan.
- (5). Meminta pembiayaan baru atau tambahan dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya.
- (6). Membubarkan perusahaan.
- (7). Meminta dinyatakan pailit.
- (8) Memberikan pinjaman (baru) kepada pengusaha/relasi atau perusahaan terafiliasi.

e). Kejadian-kejadian pelanggaran (event of defalute), antara lain :

- (1). Nasabah tidak memenuhi pelunasan pembiayaan serta kewajiban-kewajiban lainnya sebagaimana ditetapkan dalam akad pembiayaan.
- (2). Nasabah dinyatakan pailit atau pihak ketiga mengajukan kepailitan terhadap nasabah.
- (3). Nasabah terlibat didepan pengadilan atau lembaga/instalasi lainnya.
- (4). Nasabah tidak dapat memenuhi dan/atau melanggar sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam akad pembiayaan.

(5). Nasabah menyerahkan laporan-laporan, pernyataan, informasi yang tidak benar.

(6). Tercantum dalam daftar kredit macet di Bank Indonesia.

f). Lain-lain sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dan akan ditetapkan kemudian oleh PT Bank Syariah Mandiri.

g). Kelalaian atau keterlambatan bank dalam menggunakan haknya sesuai dengan isi akad pembiayaan tidak berarti sebagai pelepasan hak. Apabila nasabah setuju terhadap persyaratan-persyaratan dalam Surat Penegasan Persetujuan pembiayaan (SP3) dari bank, maka nasabah harus mengirimkan kembali Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) tersebut kepada bank setelah ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga/ART di atas materai Rp.6.000. Selain itu nasabah akan mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan dokumen akad *Musyarakah*.

Setelah menerima kembali Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dari nasabah, Bagian Administrasi Pembiayaan Bank Syariah Mandiri akan mempersiapkan akad *Musyarakah*, dengan mengirim surat pengantar penandatanganan akad pembiayaan *Musyarakah* kepada notaris yang ditunjuk Bank Syariah Mandiri untuk dibuatkan akad pembiayaan *Musyarakah* dengan memperhatikan kelengkapan dokumen dan rincian/spesifikasi usaha dan segala ketentuan yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Apabila segala ketentuan yang tertera dalam akad sudah

disetujui oleh nasabah dan bank sebagai pihak dan syarat-syarat penandatanganan akad seperti disebutkan di atas telah terpenuhi, maka selanjutnya nasabah dan bank akan menandatangani akad *Musyarakah*.

6). Tahap pencairan

Setelah akad *Musyarakah* telah ditandatangani, nasabah dapat meminta pencairan dana dengan mengajukan Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan *Musyarakah* (SPRPM) kepada Komite Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, yang berisi meminta pencairan dana untuk dimulainya pelaksanaan proyek atau usaha, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :


- a). Seluruh persyaratan untuk penandatanganan akad seperti disebutkan di atas telah terpenuhi.
- b). Telah menandatangani akad pembiayaan secara notariil.
- c). Agunan telah diikat secara notariil, minimal telah ada surat pernyataan notaris bahwa seluruh agunan dapat diikat sempurna dan sedang dalam proses pelaksanaan pengikatan.
- d). Menandatangani tanda terima uang untuk setiap pencairan.
- e). Agunan telah dicover asuransi sesuai *banker's clause* Bank Syariah Mandiri.
- f). Seluruh transaksi usaha melalui Bank Syariah Mandiri.
- g). Pencairan dilakukan berdasarkan bukti *purchasing order (PO)* dari *customer* nasabah.

h). Maksimal pencairan sebesar 70 % dari nilai *purchasing order (PO)*.

Bagian administrasi pembiayaan memberikan informasi bahwa akad *Musyarakah* telah terlaksana, dan *account officer/marketing* dapat menyetujui dilaksanakan pencairan dana kepada nasabah. Setelah menerima dana dari bank, nasabah akan menyerahkan tanda terima uang tunai (Tatuna) pembiayaan *Musyarakah* kepada bank, yang berisi: keterangan lengkap nasabah, keterangan fasilitas pembiayaan dan penyerahan uang kepada nasabah. *Account officer/marketing* berhak untuk turut terlibat, monitoring perkembangan proyek usaha dan pendapatan serta biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan proyek.

7). Tahap Pelaksanaan Bagi Hasil dan Pengembalian Pinjaman Setelah Usaha berjalan, nasabah akan melakukan pembayaran bagi hasil sesuai *nisbah* dan mengembalikan pokok pinjaman kepada bank sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam akad pembiayaan *Musyarakah*.

Bagan 1.2
Strategi Penyaluran Dana



4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Pembiayaan Pada Bank Syariah Cabang Bogor.

Pembiayaan yang menggunakan prinsip *Musyarakah* adalah merupakan pembiayaan bisnis yang menggunakan prinsip bagi untung dan rugi (*profit loss and sharing*) yang seharusnya menjadi dasar operasional perbankan syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan yang sebagian besar di lakukan dengan teknik wawancara bahwa penggunaan produk *Musyarakah* pada Bank syariah Mandiri Cabang Bogor ini masih relative kecil bila di sandingkan dengan penggunaan produk lainnya seperti *qardh*, *murabahah* dan *mudharabah*.

Tabel 1.1

Jumlah Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor
Periode Desember 2011-2012

NO	JENIS PEMBAYARAN	TAHUN				Total	
		2011		2012		Total	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Mudharabah	2	0,4	11	1,9	13	1,2
2	Musyarakah	2	0,4	6	0,9	8	0,6
3	Murabahah	280	60,5	300	50,5	580	50
4	Ijarah	1	0,2	-	-	1	0,1
5	Istishna	-	-	-	-	-	-
6	Qardh	249	48,9	352	59,2	601	54,4
	Jumlah	534	110,4	669	112,5	1203	106,3

Sumber Data : Diolah Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor produk pembiayaan yang dominan adalah berbentuk *qardh* sebesar 54,4 %, kemudian berturut-turut pembiayaan dalam bentuk *murabahah* sebesar 50 % dan kemudian diikuti secara berurut-urutan oleh

pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* 1,2 %, *musyarakah* 0,6 % dan *ijarah* 0,1 %. Pembiayaan dalam bentuk *qard* dan *murabahah*, merupakan produk primadona yang mendominasi pembiayaan dibandingkan produk penyaluran dana yang lainnya.

Dominasi pilihan yang terdapat pada *qard* dan *murabahah* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi nasabah disebabkan karena *qardh* dan *murabahah* itulah kebutuhan riil masyarakat. Sedangkan dari sisi Bank Syariah Mandiri disebabkan karena Bank Syariah Mandiri ingin memperoleh pendapatan yang tetap (*fixed income*), dari tingkat keuntungan *qard* dan *murabahah* yang telah ditentukan. Lebih ironis lagi beberapa kebijakan bank syariah untuk sektor pembiayaan masih relatif sama dengan kebijakan bank konvensional. Padahal kebijakan bank konvensional tersebut tidak tepat untuk diterapkan pada operasional bank syariah, khususnya mengenai kebijakan pada penentuan tarif keuntungan (*margin/laba*), jangka waktu pembiayaan, jaminan pembiayaan. Rendahnya implementasi pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, berarti juga bahwa perbankan syariah sebagai salah satu pihak penyedia dana (*penyertaan*), belum tertarik secara maksimal untuk menerapkan pembiayaan *Musyarakah*. Belum optimalnya pihak bank dalam menerapkan pembiayaan bisnis dengan prinsip *Musyarakah* disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Sumber dana bank *syari'ah* sebagian besar berjangka pendek, sehingga tidak digunakan untuk pembiayaan bagi hasil yang biasanya berjangka panjang.
- b. Usaha yang menggunakan pembiayaan bagi hasil umumnya mempunyai tingkat keuntungan rendah, sedangkan yang mempunyai tingkat keuntungan tinggi cenderung menggunakan suku bunga yang sudah pasti jumlahnya (*adverse selection*).
- c. Usaha yang menggunakan pembiayaan bagi hasil umumnya mempunyai tingkat resiko tinggi, misalnya usaha-usaha yang relatif baru.
- d. Pengusaha cenderung membuat proyeksi bisnis yang terlalu optimis untuk menarik perhatian bank, akan tetapi sering menyulitkan pihak bank dikemudian hari.
- e. Pengusaha mempunyai pembukuan ganda dan menyampaikan laporan dengan keuntungan yang lebih rendah kepada bank (*moral hazard*).

Disamping itu rendahnya pembiayaan *Musyarakah* diperbankan syariah disebabkan juga oleh :

- a. Tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank karena menyediakan dana yang besar juga harus menanggung resiko yang besar jika terjadi kerugian.
- b. Sulit mencari nasabah yang berkarakter dan berintegritas, pekerja keras dan jujur. Karena tanpa hal ini, maka debitur yang mendapatkan skim pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* bisa

b. Ketidakefektifan Pembiayaan Bagi Hasil.

Pembiayaan bagi hasil (*Musyarakah*), tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam bentuk *Musyarakah* merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan kedalam pembiayaan institusional menjadi terhambat.

c. Berkaitan Dengan Para Pengusaha

Keterkaitan bank dengan pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung dari pada bank konvensional. Bank syariah memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi yang lain keterlibatan yang intens dan tinggi terhadap aktivitas mitra usahanya akan menciutkan hati dan motivasi pengusaha yang menghendaki adanya kebebasan yang maksimal dalam menggunakan dana yang diberikan oleh bank. Hak mengawasi dan monitor yang ketat yang diizinkan bagi bank dan kekhawatiran terhadap perkembangannya apa yang dimiliki perusahaan barang kali dalam kasus apapun, membatasi penggunaan model investasi ini dari sudut pandang pengusaha.

d. Dari segi biaya

Pemberian pembiayaan bisnis dengan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syariah harus meningkatkan pengawasan yang lebih ketat, dengan memperkerjakan para ahli teknisi maupun ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dibiayai dengan maksud untuk mencermati dan meneliti jalannya usaha yang dibiayai oleh bank (*shahibul maal*), pengguna dana (*mudharib*). Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankan yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman, dan akibatnya akan menimbulkan biaya yang lebih besar terhadap pemakaian dana tersebut. Tambahan dana yang dikeluarkan oleh para banker yang digunakan untuk menjaga efektifitas operasional perbankan syariah kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang ditanggung mitra ketika mengembalikan dana pembiayaan bagi hasil.

e. Segi teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan prinsip bagi hasil (*Musyarakah*) tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah, perhitungan keuntungan. Pada satu sisi dari pihak bank syariah sendiri profesionalitas pegawai pada saat ini kurang memadai ini berlangsung dari segi keahlian dan pengetahuan menjalankan mekanisme bagi hasil (*Musyarakah*). Disisi lain dengan menggunakan sistem bagi hasil

bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha. Dari sisi nasabah bank, kebutuhuran masih menyelimuti masyarakat dunia muslim. Hal ini akan menyulitkan dalam membuat catatan akuntansi secara rinci. Padahal ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil (*Musyarakah*). Perhitungan keuntungan dalam system bagi hasil (*Musyarakah*) juga mengalami kesulitan untuk diterapkan. Karena sistem bagi hasil perhitungan keuntungannya harus mengikuti apa yang terjadi secara aktual dalam bisnisnya.

- f. Kurang menariknya sistem bagi hasil (*Musyarakah*) dalam aktivitas bisnisnya.

Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan bagi hasil (*Musyarakah*) tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbukanya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak bank dan juga terhadap intervensi bank terhadap urusan manajemen usaha. Disamping itu juga resiko akan lebih menjadi hambatan serta dapat dipertanggungjawabkan apabila *mudharib* menunjukkan itikad tidak jujur dan berbuat jahat karena ia dapat mengatur harta bank, stok barang, atau menerima kredit dan mengadakan hutang, atau mengubah

sejumlah uang bantuan atau yang dijanjikan serta barang-barang bisnis menjadi lain dan sebagainya. Ia dapat membuka rekening serta instrumen yang dapat dinegosiasi dengan mengatasnamakan perusahaan. Semua yang tersebut di atas, sebagai agen sebuah bank, ia dapat mengikatkannya dengan berbagai cara melalui kontrak dan sebagainya, yang dapat memberikan bukti merugikan bank, khususnya apabila ia sebagai agen umum dengan kekuasaan untuk melakukan negosiasi kontrak yang mutlak.

g. Masalah efisiensi

Pembiayaan dengan menggunakan sistem *Musyarakah* membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian, dengan maksud untuk menghindari resiko kegagalan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada *mudharib*, oleh karena itu pemberi modal (*shahibul maal*) harus menggunakan teknologi audit untuk memferikasi hasil (*outcome*) yang dilaporkan oleh *mudharib*. Hal ini memerlukan biaya keagenan (*agency*) pembiayaan keluar (*out side financing*) yang menempatkan perusahaan di bawah pembatasan-pembatasan keuangan. Para pengkritik ekonomi dan keuangan Islam menjelaskan bahwa sistem keuangan Islam sangat mahal untuk dilaksanakan dan tidak berjalan sesuai dengan persoalan informasi asimetrik yang terdapat dalam kontrak kemitraan dan keagenan. Kecaman/kritikan ini dilandasi oleh dua asumsi :

- a). Kemitraan dan keagenan merupakan satu-satunya kontrak keuangan alternatif lain yang tersedia berdasarkan sistem Islam.
- b). Tidak ada mekanisme optimal yang dapat ditemukan yakni insentif yang sesuai bagi orang perorangan dan memberikan kendali yang optimal terhadap *moral hazard*.

5. Upaya Mengembangkan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor

Upaya untuk mengembangkan pembiayaan *Musyarakah* ini muncul karena ada akibat dari rendahnya pembiayaan *Musyarakah* yang memang hingga saat ini didominasi oleh pembiayaan dalam bentuk *qard* dan *murabahah*, hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Sulit mencari dan mendapatkan nasabah (*mudharib*) yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, dan pekerja keras, kejujuran, kerja keras, berkarakter baik dan integritas tinggi yang dimiliki oleh *mudharib*, merupakan faktor penting sebagai pertimbangan timbulnya kepercayaan Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, bahwa kepada *mudharib* layak atau tidaknya diberikan modal pembiayaan *Musyarakah*. Dengan adanya *mudharib* yang berkarakter baik dan berintegritas tinggi yang dilandasi kejujuran, diharapkan tidak terjadi kebohongan dan manipulasi terhadap laporan keuangan yang memungkinkan keuntungan yang akan dibagi menjadi kecil atau tidak ada.

b. Tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank, modal yang disertakan oleh Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan *Musyarakah*, masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan modal yang disertakan oleh pengusaha. Artinya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank apabila terjadi kerugian masih tergolong tinggi.

c. Kesulitan Likuiditas

Bank Indonesia (BI) dalam fungsinya sebagai *The Leader of Last Resort* adalah membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia dapat memberi kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank tersebut. Hanya saja kesulitan terjadi ketika undang-undang tersebut juga menentukan bahwa bank konvensional maupun bank syari'ah wajib memberikan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Sedangkan maksud agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan adalah meliputi surat berharga atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai otoritas untuk itu. Bagi bank syari'ah untuk dapat menyediakan

agunan berupa surat-surat berharga dan/atau tagihan yang tidak berbunga belum mungkin karena pasar uang (*financial market*) yang berdasarkan prinsip syari'ah belum berkembang di Indonesia.(wawancara dengan rustamazi)

Sebagai solusi dalam rangka memacu perkembangan akad pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh manajemen bank, yaitu:

- a. Diawali dengan pemberian pembiayaan *murabahah*

Seperti yang telah diuraikan pada hasil penelitian di atas, bahwa pengajuan permohonan pembiayaan proyek usaha dengan prinsip *Musyarakah* sama dengan pengajuan permohonan pembiayaan-pembiayaan lain yaitu dimulai dengan pengajuan proposal oleh nasabah kepada Bank Syariah Mandiri. Dari proposal nasabah tersebut, Bank Syariah Mandiri akan mengkaji atau menganalisa dan menilai secara cermat dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian tentang karakter, integritas, kejujuran nasabah atau apakah pembukuan dan laporan keuangan baik atau buruk. Apabila menurut hasil penilaian Bank Syariah Mandiri tidak menerima proposal pembiayaan proyek dengan prinsip *Musyarakah* yang diajukan oleh nasabah, karena Bank Syariah Mandiri belum mengenal dan meragukan karakter, integritas dan sikap amanah nasabah, maka Bank Syariah Mandiri akan menawarkan dan memberikan

pembiayaan dengan prinsip *murabahah* kepada nasabah sebagai jalan alternatif sebelum melakukan kerjasama dalam pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah*.

Kerjasama dalam pembiayaan dengan prinsip *murabahah* dapat dilakukan berulang kali. Melalui kerjasama *murabahah* yang berulang tersebut, maka pihak Bank Syariah Mandiri secara langsung akan mengetahui dan dapat menilai karakter, integritas dan kejujuran (amanah) nasabah dalam menjalankan usahanya. Dengan diketahui langsung karakter, integritas dan kejujuran (amanah) nasabah, maka Bank Syariah Mandiri mempunyai keyakinan yang kuat untuk melakukan kerjasama pembiayaan proyek dengan prinsip *Musyarakah*. Interaksi yang berulang-ulang itu memungkinkan individu membangun reputasi, baik untuk kejujuran maupun penghianatan. Mereka yang berada pada kategori terakhir akan dihindari, sementara mereka yang berada pada kategori pertama akan menarik kerjasama dengan orang lain. Dengan kata lain selalu ada potensi *agency problem* (masalah yang timbul antara pemilik modal dengan pengelola). *Agency problem* timbul karena tidak simetrisnya informasi antara lain masalah *adverse selection* (seleksi yang merugikan) terhadap pilihan proyek tepat dan juga masalah *moral hazard* terhadap kerjasama dan kesungguhan dalam melakukan investasi. Untuk menghindari *adverse selection* (seleksi yang merugikan) bank Islam mungkin perlu menggunakan evaluasi yang

intensif, dan melakukan aktivitas pengumpulan informasi. Konsekuensinya, perbankan Islam tentu saja memerlukan biaya intermediasi yang lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional disebabkan oleh biaya monitoring yang lebih besar. (Al-Qaud and Lewis, 2006:203). Sedangkan disisi lain intensifnya komunikasi bank dengan nasabah pada kerjasama *murabahah* memungkinkan terjadinya kontak batin antara pihak bank dan nasabah sehingga kepercayaan diantara keduanya dapat dibangun secara intensif. Terbangunnya kepercayaan diantara keduanya akan menciptakan modal sosial yang menjadi pondasi terjadinya kerjasama yang harmonis dan pada akhirnya akan mendatangkan hasil yang optimal sebagaimana diharapkan oleh para pihak. (Hirsanuddin, 2006:204).

Penggunaan pengalaman dan hubungan yang intensif yang dibangun berdasarkan kerjasama *murabahah* merupakan sumber informasi yang sangat berarti dalam membangun kepercayaan antara bank dan nasabah dalam menjamin keutuhan kerjasama yang saling menguntungkan baik masa kini maupun masa yang akan datang, atau dengan kata lain bahwa masa lalu sebagai patokan perkiraan masa depan.

- b. Faktor *moral hazard* dalam pembiayaan dengan prinsip *musyarakah* dapat diatasi, melalui :
 - 1). Pihak Bank Syariah Mandiri harus dapat mengumpulkan lebih banyak semua informasi yang relevan dengan kinerja nasabah.

Melalui informasi itu pihak Bank Syariah Mandiri akan dapat menyimpulkan bahwa keadaan riil manakala keadaan itu memang direalisasikan. Untuk mencapai tujuan ini maka digunakan batas kesesuaian intensif yang pada dasarnya serupa dengan batas penyampaian informasi yang benar.

- 2). Membuat akad atau perjanjian yang memiliki struktur intensif yang dapat mengurangi perilaku usaha yang curang dari nasabah.
 - 3). Dalam melakukan hubungan hukum pembiayaan proyek usaha dengan prinsip *Musyarakah*, pihak Bank Syariah Mandiri mensyaratkan adanya jaminan tertentu. Benda yang menjadi jaminan ini dapat disita dan jual oleh Bank Syariah Mandiri apabila timbul kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan (*wanprestasi*) dari nasabah sendiri.
- c. Bank Syariah Mandiri melakukan atau mengadakan monitoring, meminta laporan secara berkala kepada nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, mengadakan dan monitoring, meminta laporan secara berkala kepada nasabah biasanya ditentukan menjadi klausula dalam akad pembiayaan *al-musyarakah*. Pelaksanaan monitoring atau pengawasan pada Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan dengan menerapkan tiga cara, yaitu :
- 1). Monitoring secara acak

Monitoring secara acak, dimaksudkan untuk mengambil sample ada tidaknya penyimpangan arus kas. Cara ini biasanya diterapkan pada :

- a). Bisnis yang skala usahanya tidak cukup besar untuk dilakukan monitoring.
- b). Secara periodik.
- c). Bisnis yang musiman atau jangka pendek.

2). Monitoring secara periodik

Monitoring secara periodik tentu saja lebih mahal biayanya dibandingklan dengan monitoring secara acak meskipun tujuannya sama. Dalam metode ini *mudharib* didorong untuk menyiapkan laporan periodik atas bisnis yang dibiayai oleh dana *mudharabah*. Cara ini biasanya diterapkan pada :

- a). Bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik.
- b). Bisnis yang kontinyu atau jangka panjang.

3). Laporan keuangan yang diaudit

Cara monitoring yang lebih kompleks adalah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai auditor sehingga si pemilik dana benar-benar yakin bahwa laporan yang disampaikan tersebut benar adanya. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia menerapkan sejumlah aturan tertentu ketika mengeluarkan pembiayaan bagi hasil. Batasan-batasan ini dikenal dengan *incentive compateble*

constraints. Melalui *incentive compateble constraints* ini *mudharib* secara sistematis dipaksa untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi *mudharib* itu sendiri maupun bagi *shahibul maal*. Pada dasarnya ada empat panduan umum bagi *incentive compateble constraints*, yaitu :

- a). Menetapkan *kovenan* (syarat) dengan porsi modal dari pihak *mudharib*-nya lebih besar dan/atau mengenakan jaminan (*higher stake in net worth and/or collateral*).
- b). Menetapkan *kovenan* (syarat) dengan *mudharib* untuk melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah (*lower operating risk*).
- c). Menetapkan *kovenan* (syarat) dengan *mudharib* untuk melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan yang resiko operasinya lebih rendah (*lower operating risk*).
- d). Menetapkan *kovenan* (syarat) dengan *mudharib* agar melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah (*lower fraction of non controllable cost*).

Kriteria Pelaksanaan Penyaluran Dana

Tabel 1.2

Kriteria Pelaksanaan	Akad Musyarakah	Akad Mudharabah	Akad Murabahah	Salam	Istisna
Tahap Solisitasi/ survey lapangan	✓	✓	✓	✓	✓
Tahap Pengajuan Permohonan	✓	✓	✓	✓	✓
Tahap Investigasi	✓	✓	✓	✓	✓
Tahap Analisa	✓	✓	✓	✓	✓
Tahap Pemutusan	✓	✓	✓	✓	✓
Tahap Pencairan	✓	✓	✓	✓	✓
Tahap Bagi Hasil	✓	✓	x	x	x
Tahap Pengikatan Hukum dengan Akta Notaris	✓	x	x	x	x

Dari hasil tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang sangat jelas terletak dalam kolom kriteria pelaksanaan dengan akad *Musyarakah* yaitu dengan adanya pengikatan di badan hukum dengan melibatkan notaris yang di tunjuk sebagai salah satu upaya ikatan hukum bila terjadi satu dan lain hal yang merugikan pihak bank.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tulisan ini dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor, penggunaannya oleh masyarakat masih relatif rendah bila dibandingkan dengan pembiayaan lain seperti *qardh*, *murabahah*, dan *mudharabah*. Hal ini dibuktikan oleh beberapa faktor, antara lain:
 - a. Sulit mencari dan mendapatkan nasabah (*mudharib*) yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi, dan pekerja keras.
 - b. Tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank.
 - c. Pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* memerlukan dana lebih untuk memperkerjakan para ahli manajemen dengan maksud untuk mencermati dan meneliti jalannya usaha yang dibiayai oleh bank sehingga ini menekan biaya yang di keluarkan oleh bank semakin menjadi besar yang digunakan untuk menjaga efektifitas oprasional bank.
 - d. Kesulitan likuiditasi.

2. Langkah-langkah yang dijadikan solusi oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor dalam mengembangkan dan meningkatkan penggunaan oleh masyarakat pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah* adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai salah satu cara mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, integritas tinggi dan pekerja keras, Bank Syariah Mandiri mengawali dengan pemberian pembiayaan murabahah kepada nasabah.
 - b. Bank Syariah Mandiri harus lebih banyak mengumpulkan semua informasi yang relevan dengan kinerja nasabah.
 - c. Membuat akad atau perjanjian yang memiliki struktur insentif yang dapat mengurangi perilaku curang dari nasabah.
 - d. Bank Syariah Mandiri dalam melakukan hubungan hukum pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah*, mensyaratkan adanya jaminan tertentu.
 - e. Bank Syariah Mandiri harus melakukan atau mengadakan monitoring dan meminta laporan secara berkala kepada nasabah.
 - f. Bank Syariah Mandiri melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pola *Musyarakah* sebagai salah satu produk yang harus potensial dalam lembaganya yaitu dengan cara *reveral* nasabah lama, *searching* lewat internet tentang perusahaan yang memang bisa di *prospect*, sistem jemput bola dan *maintain* nasabah baru.

B. SARAN

Menilik pada hasil penelitian dan analisa serta simpulan seperti dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini disarankan, sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara optimal atas keberadaan Bank Syariah Mandiri atau bank syariah umumnya yang mengimplementasikan produk pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah*, yang mampu memberikan dana potensial yang didukung oleh sumber daya insani (SDI) yang profesional.
2. Bank Syariah Mandiri seharusnya mengoptimalkan dengan sepenuhnya dalam keseriusan menangani salah satu produk yang ada di lembaganya yaitu produk *Musyarakah* guna menjadi salah satu produk unggulan., dan pengambilan langkah-langkah sebagai solusi dalam mengembangkan penggunaan produk pembiayaan dengan prinsip *Musyarakah*, disarankan perlu terus dilakukan, tetapi hendaknya berdasarkan ketentuan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarsono, Heri, 2005, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cetakan Ketiga, Ekonisia, Yogyakarta.
- Suhrawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Ekonomi Islam*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, 1999, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institut, Jakarta.
- Tahir Azhary, Muhammad, 2004, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta.
- www.bi.go.id.
wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
(http://www.banksyariah.net/2012/07/penhertianbanksyariah_19html).
(<http://www.banksyariah.net/2012/12/fungsi-bank-syariah.html>).
(<http://www.banksyariah.net/2012/07/prinsip-bank-syariah.html>).
www.wikipedia.com
www.syariahmandiri.com
- Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Aiyub, 2004, *Transaksi Ekonomi Persektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Cetakan I, Kiswah, Banda Aceh.
- Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Jakarta;2002: 24
- Usman, Rachmadi, 2002, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, 2000, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**
- Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.*
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, *Tentang Bank Indonesia.*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/9/PBI/2003, *Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah.*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004, *Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/9/PBI/DPM Tahun 2004, *Tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.*
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/9/DPM Tahun 2004, *Tentang Tata Cara Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional.

LAMPIRAN

PERTANYAAN WAWANCARA

Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor

Jl. Raya Padjajaran No. 31 Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah

kode pos 1610

I. Pertanyaan Tentang Gambaran Umum Perusahaan

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri ?
2. Dimana lokasi Bank Syariah Mandiri berada ?
3. Apa yang menjadi visi, misi, dan tujuan Bank Syariah Mandiri ?
4. Bagaimana struktur organisasi serta tugas dan wewenang pada setiap jabatan yang ada pada Bank Syariah Mandiri ?
5. Produk apa saja yang dihasilkan oleh Bank Syariah Mandiri ?

II. Pertanyaan Campuran Tentang Pelaksanaan Prinsip *Musyarakah*

1. Jenis usaha apa saja yang nasabah telah jalankan, jenis pembiayaan produktif dalam sektor ?
2. Untuk di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor tersendiri nasabah yang mengajukan pembiayaan *Musyarakah* persentasinya sudah berapa banyak ?
3. Rata-rata nasabah yang mengajukan pembiayaan *Musyarakah* atas nama perusahaan sendiri atau PT ?
4. Apakah ada faktor tertentu sehingga produk *Musyarakah* ini memang sulit untuk di kembangkan pada nasabah-nasabah existing, ?

5. Strategi apa yang dijalankan selama ini, terhadap penyaluran produk *Musyarakah* ?
6. Menurut Bapak sendiri dengan total jumlah nasabah produk *Musyarakah* saat ini apakah ada kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya?
7. Untuk pihak Bank sendiri apakah benar-benar siap jika terjadi kerugian atas kelalaian mudharib atau bencana alam , untuk pengembalian angsuran dan marginnya sendiri seperti apa ?
8. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak Bank dalam meningkatkan produk *Musyarakah* sendiri?
9. Upaya untuk meningkatkan nasabah yang berpotensi pada *Musyarakah* sendiri caranya seperti apa ?
10. Selama ini apakah ada tuntutan khusus dari perusahaan agar *Musyarakah* dapat menjadi produk unggulan?
11. Rata-rata nasabah yang sudah melakukan akad *Musyarakah* yang terdapat di Bank Syariah Mandiri sendiri , hasil dari pencarian dengan sistem apakah?
12. Kebanyakan untuk sistem bagi hasil yang dilakukan itu seperti seperti apa ?

SURAT KETERANGAN

No. 16/625-3/HCD

PT BANK SYARIAH MANDIRI yang berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama: Herliani Widianingsih
NIM: 111211027
Jurusan: Ekonomi Syariah
Universitas: STAIT Modern Sahid

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT Bank Syariah Mandiri – Kantor Cabang Bogor pada periode 03 Desember 2013 s.d. 20 Desember 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05 Februari 2014

PT BANK SYARIAH MANDIRI
HUMAN CAPITAL DIVISION 


Hermansyah
Deputy Div. Head
Kantor Pusat


Rizqi Okto P.
Department Head



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
STAIT MODERN SAHID

EKONOMI SYARIAH
• Perbankan Syariah
• Bisnis & Manajemen Syariah
KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM
• Public Relation
• Broadcasting
• Penyiaran Islam

Kampus : Jl. K.H. Abdul Hamid KM. 6 Gunung Menyan, Pamijahan Bogor. Email : staitmodernsahid@yahoo.co.id Telp./Fax. : 0251 - 8643922

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM TERPADU
STAIT MODERN SAHID BOGOR

Nomor : 178/SK/PS/STAIT/V/2014

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI STRATA SATU

Bismilahirrahmanirrahim

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid Bogor :

1. Membaca : Pengajuan usulan skripsi dari:
Saudara : **Herliani Widianingsih**
NIM : 1011.1.1.029
Semester : VII (Tujuh)
Sebagai syarat untuk menyelesaikan ujian skripsi Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) Program Studi Perbankan Syariah Strata Satu Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu (STAIT) Modern Sahid.
2. Menimbang : a. Bahwa setiap mahasiswa wajib membuat karya tulis ilmiah dan memerlukan bimbingan dalam pembuatan skripsi. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengangkat pembimbing dalam menyelesaikan tugas penelitian dan penulisannya.
b. Bahwa yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap cukup cakap untuk memenuhi syarat diangkat dalam jabatan itu, serta diatur dalam keputusan ini.
5. Mengingat : a. Keputusan Dirjen Bimasa Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : 05/05/1989
b. Statuta STAIT Modern Sahid

MEMUTUSKAN

6. Menetapkan : Terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini mengangkat:
Bapak : **Dr. Ade Sofyan Mulazid, S.Ag.,MH**
Sebagai Pembimbing I Bidang Materi Pembahasan Skripsi
Bapak : **Sholihul Hadi, S.Ag.,M.Si.MM**
Sebagai Pembimbing Kedua Bidang Teknik Penulisan dan bahasa dalam pembuatan skripsi mahasiswa program Strata Satu Jurusan Ekonomi Syariah STAIT Modern Sahid dengan membimbing :
Saudara : **Herliani Widianingsih**
NIM : 1011.1.1.029
Semester : VII (Tujuh)

JUDUL SKRIPSI :

Tinjauan Strategi Pemasaran Dalam Pengoptimalan Produk Masyarakat Terhadap Nasabah Berpotensi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor

1. Judul dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan interaksi mahasiswa dan pembimbing.
2. Pembimbing memberikan bimbingan karya tulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Pembimbing memberikan nasehat tehnik berfikir dan mendorong mahasiswa penulis karya tulis dalam materi pembahasan skripsi agar selesai tepat pada waktunya
4. Pembimbing mencatat tanggal dan bentuk konsultasi bimbingan yang disediakan setiap kali melakukan bimbingan, minimal sebulan sekali (khusus skripsi).
5. Pembimbing memberikan laporan kemajuan kepada Ketua Jurusan minimal 3 (tiga) bulan setelah di keluarkan surat keputusan ini.
6. Ketua Jurusan memberikan laporan perkembangan dan kemajuannya kepada Ketua STAIT Modern Sahid melalui Wakil Ketua STAIT Modern Sahid minimal 10 (sepuluh) hari setelah dilaporkan oleh pembimbing skripsi.
7. Pembimbing memberikan nilai terhadap karya tulis yang telah selesai dibimbingnya.
8. Kepada pembimbing diberikan honorarium yang berlaku di STAIT Modern Sahid
9. Surat Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal di keluarkan dan dapat diperbaharui kembali apabila diperlukan atas pertimbangan Ketua Jurusan yang diajukan secara tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan dan ditanda tangani oleh pembimbing 1 (satu) atau pembimbing 2 (dua).
10. Segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau dibutuhkan dalam proses penyelesaian skripsi.

Di keluarkan di : Bogor
Pada Tanggal : 30 Mei 2014

Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu
(STAIT) Modern Sahid
Ketua,


Prof. Dr Ir. H. Musa Hubeis, MS., Dipl. Ing., DEA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Wakil Ketua STAIT Modern Sahid
2. Yth. Ketua Jurusan
3. Yth. Kabag TU
4. Yth. Mahasiswa
5. Arsip.